



**P U T U S A N**

Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut ;-----

1. **NURMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sawo, Kranggan Pasar, RT 02/RW04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi;-
2. **NIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sawo, Kranggan Pasar, RT 02/ RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi ;-----
3. **HUSIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Sawo, Kranggan Pasar, RT 02/RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi;-
4. **HANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan Sawo, Kranggan Pasar, RT 02/RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi;-
5. **M. LATIP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Sawo, Kranggan Pasar, RT 02/RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi;-
6. **ADE KURNIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT 02/RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi;-

Halaman 1 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SURATMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT 01/RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi ;-----
8. **WAHYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT 04/RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi ;-----
9. **TATANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT 04/RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi ;-----
10. **AANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT 02/04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi ;-----
11. **MINAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT 02/04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi ;-----
12. **BAYU. K**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT 04/04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi ;-----
13. **SAOM HARYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kranggan Pasar, RT 02/04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi;-

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. M. HARIADI  
NASUTION, SH.,MH. 2. K.L. PAMBUDI, SH. 3. AHMAD  
FAHMI, SH. 4. AZIZ YANUAR P, SH.,MH. 5. AFDHAL  
MUHAMMAD, SH. 6. TRIYANA, K.S, SH. 7. IRAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIL,SH.,MH. 8. MUNARMAN,SH. 9. M. YUSUF  
SEMBIRING, SH.,MH. 10. ACHMAD ARDIANSYAH, SH. 11.  
AKHMAD RIZA GULTOM, SH. 12. ANN NOOR QUMAR,  
SH. 13.DUSRI MULYADI, SH. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Muslim Indonesia  
(LBH MUSLIM), Alamat di Komplek Ruko Permata Jln.  
Curug Raya No. 36 B (Depan Komplek Perumahan Permata  
Timur II), Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi. Berdasarkan  
Surat Kuasa tertanggal 01 Agustus 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai... **PARA.PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

1. **WALIKOTA BEKASI** , berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1  
Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota  
Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SUDIANA, SH. 2.  
LINTONG AMBARITA, AP.Msi. 3. SUGIANTO, SH. 4.  
JUSEP, SH. 5. GOMOS JAKSANA PUTRA S, SH. 6. ADE  
SUHENDRA, SH. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, selaku Tim  
Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bekasi, Alamat Jln. Jend.  
Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa  
khusus Nomor : 180/302-Huk/IX/2013 tertanggal 19  
September 2013 ;-----

Selanjutnya disebut .....**TERGUGAT** ;

*Halaman 3 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. PGDP Paroki Gereja Katolik Santo Servatius Kampung Sawah cq

**Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki Santo**

**Servatius ; -----**

Dalam hal ini diwakili oleh : 1. ROMO YAKOBUS RUDIYANTO, SJ, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum/Pastor Kepala DP/PGDP St.Servatius Kampung Sawah, Tempat Tinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto 161 Papringan RT 008/003 Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, DI Yogyakarta. Berdasarkan surat pembebasan tugas/pengangkatan No.130/4.3.17/2011 tertanggal 30 Maret 2011 oleh Uskup Kuskupan Agung dan sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pengurus Gereja Dan Dana Papa Romo Khatolik Paroki/Gereja Santo Servatius tanggal 24 Agustus 2008 No.62 yang disahkan oleh Notaris Maria Rahmawati Gunawan,S.H di Jakarta ; ----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. FEBI YONESTA, SH. 2.MUHAMMAD ISNUR, S.H.I, 3. ALGHIFFARI AQSA, S.H. 4.MARULI TUA RAJAGUKGUK, S.H. 5.RATIWI FEBRI, S.H. 6.ATIKA YUANITA P., S.H.,M.H. 7.NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H. 8.ARIP YOGIAWAN, S.H. 9.DHANUR SANTIKO, S.H. 10.DESTRI TSURAYA ISTIQAMAH, SH. 11. BAHRAIN, S.H.,M.H. 12.MOCH. AINUL YAQIN, S.H.I.13.JULIUS IBRANI, S.H. 14.ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H. 15.SITI AMINAH, S.H. 16. STEVEN SUPRANTIO, SH. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBH JAKARTA), Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH BANDUNG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), berdasarkan surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2013 ; -----

Selanjutnya disebut .....TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan Nomor Register : 102/G/2013/PTUN-BDG ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/Pen.DIS/2013/PTUN-BDG, tertanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/Pen.MH/2013/PTUN-BDG, tertanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/Pen.PP/2013/PTUN-BDG, tertanggal 29 Agustus 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/Pen.HS/2013/PTUN-BDG, tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----

Halaman 5 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/Pen.MH/2013/PTUN-BDG, tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Penetapan Pergantian Hakim Anggota II ;-----
7. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 102/G/2013/PTUN-BDG, tertanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pergantian Panitera/Panitera Pengganti ;-----
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 102/G/2013/PTUN-BDG tentang masuknya Pemohon Intervensi tertanggal 24 Oktober 2013 ;-----
9. Telah membaca berkas perkara tersebut, mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan Register perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 03 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## **OBYEK GUGATAN**

Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara No : 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan yang dikeluarkan oleh Tergugat (untuk selanjutnya disebut "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa") ;-----

## **ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa / gugatan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 PP No 24 Tahun 1997;-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa a quo, SKTUN No 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun 1986 ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa a quo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peratun 1986;-----

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa diterbitkan pada 17 Desember 2012 oleh Tergugat sebagai Walikota Bekasi ;-----

## **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

4. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa tersebut di atas pada 16 Juli 2013 sebagaimana Jawaban Somasi dari Walikota Bekasi No : 180/2190/Huk/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 (Bukti P-1), yang menurut ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1991, masih dalam tenggat waktu untuk mengajukan gugatan Sengketa TUN (Tata Usaha Negara) ;-----

Para Penggugat dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTUN) Obyek Sengketa ;-----

5. Bahwa menurut data perbandingan pada tahun 1977 dan 2004 berdasarkan data dari Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah mendapat verifikasi dari Dirjen Bimas Islam & Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hidu dan Budha tanggal 1, 7 Maret 2005 dan tanggal 18 April 2005, pertumbuhan rumah ibadat umat Kristen & Katolik total mencapai 284.18 % (dua ratus delapan puluh empat koma delapan belas persen), sedangkan rumah ibadat umat Islam hanya 64,22 % (enam puluh empat koma dua puluh dua persen);-----
6. Bahwa Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di Kranggan, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, daerah dimana akan didirikan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan;-
7. Bahwa Para Penggugat dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa, karena daerah tempat didirikan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan adalah lingkup tempat tinggal Para Penggugat dan pihak Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan tidak pernah meminta izin dan bermusyawarah dengan Para Penggugat perihal pendirian gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan tersebut;-----
8. Bahwa Obyek Sengketa a quo menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan konflik horizontal yang mengakibatkan hilangnya rasa aman dan tentram untuk tinggal dan menetap di lingkungan sekitar tempat tinggal Para Penggugat ;-----
9. Bahwa Para Penggugat dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa a quo dengan menggunakan persyaratan – persyaratan tanda tangan dan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Para Penggugat serta foto Para Penggugat secara melawan hukum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanda tangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto Para Penggugat diperoleh dengan jalan berikut ini :-----

- Pada sekitar bulan April dan Mei 2010 serta pada 2011 Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan beberapa kali mengadakan kegiatan sosial dengan membagi-bagikan sembako gratis dan sejumlah uang kepada masyarakat Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi;-----
- Dalam pembagian sembako gratis dan sejumlah uang, masyarakat yang menerima pembagian tersebut dimintai tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta difoto dengan dalih sebagai tanda terima pembagian sembako dan sejumlah uang ;-----
- Bahwa tandatangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto Para Penggugat yang diperoleh oleh Panitia Pembangunan gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan, pada kenyataannya adalah sebagai bukti tanda terima dari pembagian sembako gratis dan sejumlah uang dalam rangka kegiatan sosial, namun pihak Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan memanipulasi dengan menggunakan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat serta foto Para Penggugat untuk diajukan sebagai persyaratan memperoleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa ;-----

11. Bahwa dengan digunakannya tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat serta foto Para Penggugat, Para Penggugat dirugikan, karena Para Penggugat tidak pernah memberikan tanda tangan dan

Halaman 9 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto sebagai bentuk persetujuan dan dukungan atas pembangunan gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan, hal ini sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU No 9 tahun 2004 ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

12. Bahwa dalam hal untuk mendapatkan Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat, maka pihak Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 ;-----

13. Bahwa pada Pasal 14 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan “ selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi dukungan masyarakat setempat paling sedikit enam puluh (60) orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa “ ;-----

14. Bahwa Para Penggugat dan masyarakat lainnya secara tegas menyatakan tidak pernah memberikan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan sebagai bentuk dukungan dalam Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan (bukti P-2 s/d Bukti P-18);-----

15. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, pihak Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan telah menggunakan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) masyarakat serta foto Para Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum ;-----

16. Bahwa terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No : 9 tahun 2004, karena Para Penggugat dan Masyarakat lainnya tidak pernah memberikan dukungan terhadap Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan, bahkan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat serta foto Para Penggugat dan masyarakat lainnya digunakan secara melawan hukum dan tanpa hak demi memenuhi persyaratan mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa ;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa tidak berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

18. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas “kecermatan”;-----

19. Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa, Tergugat tidak cermat dalam menilai “kebenaran” dari fakta-fakta yang ada dalam hal kelengkapan persyaratan yang diajukan Pihak Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan dalam permohonan izin mendirikan tempat ibadah, khususnya persyaratan khusus meliputi dukungan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 ;-----

Halaman 11 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Permohonan Penundaan

20. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No : 5 tahun 1986

yang menyatakan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.;-----

21. Adapun alasan daripada Permohonan Penundaaan antara lain adalah:-----

a. Adanya gejolak dan keresahan dari masyarakat umumnya dan adanya truk-truk dan alat-alat berat yang keluar masuk wilayah sekitar Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan yang menimbulkan polusi kebisingan suara, debu dan menimbulkan jalan-jalan berlubang karena jalan di daerah tersebut seharusnya tidak dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan truk besar, sehingga warga masyarakat dan Para Penggugat terganggu oleh hal tersebut;-----

b. Kondisi wilayah di sekitar lokasi Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan menjadi tidak kondusif dan nyaman karena masyarakat yang tanda tangannya digunakan sebagai persetujuan atas pembangunan gereja tersebut padahal mereka tidak pernah menyetujuinya terus menerus berdemonstrasi dan mengutarakan kekecewaan dan kegelisahan, hingga saat ini masyarakat masih sangat sering berkumpul, berdemonstrasi dan berorasi baik itu di sekitar lokasi pembangunan gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan, di Kantor Kelurahan Jatisampurna Bekasi Jawa Barat, di Kantor Kecamatan Jatisampurna Bekasi Jawa Barat dan di Kantor Walikota Bekasi Jawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan menyuarakan penghentian Pembangunan Gereja Katolik

St. Stanislaus Kostka Kranggan

tersebut ;-----

----

## PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

Dalam Permohonan Penundaan

Memerintahkan penundaan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St.Stanislaus Kostka Kranggan No.503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 hingga perkara a quo ada putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah SKTUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan No.503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SKTUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan No.503/0545/I-

Halaman 13 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/BPPT.I/XII/2012

tertanggal

17

Desember

2012;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;--

## A. EKSEPSI

### 1. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing)

Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN menyebutkan Para Penggugat adalah seorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena 4 orang diantaranya yakni Sdr.Nurman, Sdr.Handi, Sdr.M.Latip dan Sdr.Saom Haryadi adalah pihak yang memberikan pernyataan tidak keberatan atas berdirinya Gereja Katolik Kranggan Paroki St.Servatius sedangkan 9 orang lainnya merupakan pihak yang tidak ikut menandatangani pernyataan tidak keberatan. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Surat Ijin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas nama Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki St.Servatius (untuk selanjutnya disebut obyek gugatan) ; -----

### 2. Gugatan Para Penggugat Bersifat Prematur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa substansi gugatan Para Penggugat dalam meminta pembatalan obyek gugatan adalah adanya manipulasi tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam dokumen Pernyataan Tidak Keberatan yang nota bene merupakan aspek pidana. Mengingat perkara a quo merupakan perkara Tata Usaha Negara yang masuk dalam ranah administrasi maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak berdasar dan bersifat prematur mengingat dalil gugatan Para Penggugat harus dibuktikan dengan adanya Putusan Peradilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

-----

## B. POKOK PERKARA

1. Bahwa penerbitan obyek gugatan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk selanjutnya disebut Perda IMB jo. Lampiran IX Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 tentang Prosedur Tetap (*Standar Operating Procedure* (SOP) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi untuk selanjutnya disebut Kepwal ;
- 

Sedangkan penerbitan rekomendasi pendirian gereja mengacu kepada ketentuan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Perber) jo. Pasal 3 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Perwal) ;-----

Halaman 15 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki St.Servatius telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud butir 2 baik dalam hal Ijin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (IPMB) maupun rekomendasi pendirian gereja antara lain jumlah pengguna jamaah rumah ibadat yang berdomisili di wilayah setempat paling sedikit 90 orang dan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 orang yang dibuktikan dengan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disahkan oleh pejabat setempat ;

3. Bahwa dari 13 orang Para Penggugat terdapat 4 orang yang sudah memberikan persetujuan yakni Sdr.Nurman, Sdr.Handi, Sdr.M.Latip dan Sdr.Saom Haryadi sedangkan 9 orang lainnya tidak pernah memberikan persetujuan dan tidak adanya relevansinya dengan perkara a quo. Secara administratif Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki St.Servatius telah memenuhi persyaratan minimal berupa pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat sejumlah 60 orang ;

4. Bahwa pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat diperoleh Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki St.Servatius secara prosedural tidak ada kaitannya dengan pembagian sembako ataupun pemberian sejumlah uang ;

-----Pihak Gereja Katolik Kranggan Paroki St.Servatius telah melakukan kegiatan sosial jauh sebelum diperolehnya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat. sehingga apabila ada diantara Para Penggugat yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan persetujuan ;

5. Bahwa penerbitan obyek gugatan telah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku yakni Perda IMB dan Kepwal serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas "kecermatan" ;

---- Salah satu bukti adanya asas kecermatan adalah dilakukannya verifikasi tanggal 15 Desember 2011, 7 Januari 2012, 13 Januari 2012 dan 19 Januari 2012. Hasil verifikasi membuktikan pihak Gereja Katolik Kranggan Paroki St.Servatius telah memenuhi ketentuan Perber maupun Perwal sebagaimana surat Lurah Jatisampurna masing-masing Nomor : 460/24-Kl.Jsp/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 perihal : Laporan Hasil Verifikasi Tandatangan/Cap Jempol Dukungan Warga Terhadap Rencana Pembangunan Gereja Katolik Kranggan dan Nomor : 460/81-Kl.Jsp/IV/2012 tertanggal 9 April 2012 yang diketahui Camat Jatisampurna perihal :

Hasil Verifikasi Pendirian Rumah Ibadat.;

6. Permohonan Penetapan Penundaan yang diajukan Para Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor : 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang R.I. Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) yakni terdapatnya keadaan mendesak Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya obyek gugatan serta tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Kedua prasyarat tersebut tidak tampak pada dasar permohonan Penetapan Penundaan Para Penggugat; -----

Halaman 17 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya kami mohonkan agar Majelis

Hakim memutus sebagai

berikut :-----

## EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

## A. PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan dari Para Penggugat; -----

## B. POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini berdasarkan Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi yang diajukan pada tanggal 01 Oktober 2013 dan tanggal 19 Oktober 2013, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor : 102/Int/2013/PTUN-BDG pada tanggal 24 Oktober 2013 yang menetapkan PDGP Paroki/Gereja Santo Servatius dalam hal ini diwakili oleh Romo Yakubus Rudiyanto,SJ sebagai Tergugat II Intervensi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## A. DALAM EKSEPSI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dan segenap dalil yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang dengan tegas dinyatakan dalam Jawaban ini ;

2. Bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam hal pemberian kuasa dari Para Penggugat kepada Para Penerima Kuasanya, dimana di halaman 2 Surat Gugatannya tertulis bahwa Para Penggugat"... memberikan kuasa penuh kepada ... " Para Penerima Kuasa, padahal yang tertulis dalam Surat Kuasanya bukanlah "Surat Kuasa Penuh" melainkan "Surat Kuasa Khusus". Jenis Kuasa "Penuh" pun tidak dikenal dalam hukum acara. Oleh karena pemberian Kuasanya tidak sinkron dan/atau tidak sah, maka berdasarkan Pasal 1797 BW, Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak, sebab dalam Pasal tersebut dinyatakan :-----

*"Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian. Sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit";*

3. Bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam hal domisili kuasa hukum Para Penggugat yang memilih di kantor kuasanya (sebagaimana tertulis di halaman 2 Surat Gugatan), padahal Kantor Kuasanya bukan berdomisili hukum di Komplek Ruko Permata Jl. Curug Raya No.36 B (Depan Komp. Permata Timur II), Jaticempaka, Pondok

Halaman 19 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede, Bekasi 17411, melainkan Alamat di alamat tersebut.

Seharusnya Para Penggugat dapat membedakan antara “domisili hukum” dan “alamat”, sebab keduanya secara yuridis berbeda ;

-----

4. Bahwa Para Penggugat salah menyebut subjek gugatan dalam perkara a quo, yaitu di halaman 3 surat gugatannya, bahwa yang dituliskan sebagai Tergugat adalah Walikota Bekasi, tanpa menyebut nama orang pejabatnya. Dikatakan Para Penggugat salah menyebutkan subjek gugatan, karena dalam Pasal 8 butir 2 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), ditegaskan bahwa untuk mengajukan gugatan, maka yang berkualitas hukum untuk dicantumkan oleh Para Penggugat adalah Walikota Bekasi dengan dilanjutkan menuliskan nama Pejabatnya (*natuurlijk person*) yaitu Rahmat Effendi ;-----

5. Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Para Penggugat mendalilkan di dalam butir 4 positanya yang pada intinya bahwa Para Penggugat mengetahui adanya obyek gugatan a quo pada tanggal 16 Juli 2013 "... sebagaimana Jawaban Somasi dari Walikota Bekasi No: 180/2190/Huk/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013". Dalil Para Penggugat ini haruslah ditolak, sebab Para Penggugat tidak cukup hanya merujuk 1 (satu) bukti surat saja, yaitu Jawaban Somasi dari Walikota Bekasi tersebut, untuk membuktikan kebenaran bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan a quo pada tanggal 16 Juli 2013. Seharusnya Para Penggugat mengetahui bahwa dalam hukum acara pembuktian, setidaknya-tidaknya diperlukan 2 (dua) alat bukti untuk itu agar Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat merujuk SEMA No.2 Tahun 1991, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat haruslah ditolak ; -----

6. Bahwa Para Penggugat salah menyebutkan obyek gugatan dalam perkara a quo, oleh karena yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Nomor 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas nama Panitia Pembangunan gereja Katolik Kranggan Paroki St. Servatius. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Obyek Gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan No. 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 ; ---

7. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab:

a. Sejak dari awalnya surat gugatan Para Penggugat telah kabur dan tidak jelas, antara lain di halaman 3 surat gugatannya tertulis "Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Walikota Bekasi ... ". Tidak disebutkan dengan jelas dalam kutipan tersebut mengenai gugatan jenis apa yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

b. Butir 1 *posita*-nya (halaman 3 surat gugatan) yang menyatakan ; -----  
"Bahwa ... yaitu, Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 21 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Pasal 1 Peraturan  
Pemerintah No.24 Tahun  
1997". ;-----

Dalam kutipan butir 1 *posita* Para Penggugat tersebut jelas, bahwa Para  
Penggugat dalam surat gugatannya itu telah salah merujuk dasar hukum  
pelaksanaan urusan pemerintahan, sebab Pasal 19 Undang-Undang No.5  
Tahun 1960 jo. Pasal 1 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tidak  
ada hubungannya dengan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam konteks  
perkara a quo; -----

- c. Tidak ada kesesuaian antara *posita* dan *petitum* dalam surat gugatan a quo,  
dimana pada satu sisi dalam butir 5 *posita*-nya, Para Penggugat menyajikan  
data perbandingan pertumbuhan rumah Ibadat Umat Kristen & Katholik  
dengan rumah Ibadat umat Islam, seolah-olah Tergugat harus  
mempertimbangkan perbandingan itu untuk menerbitkan atau tidak  
menerbitkan obyek gugatan a quo. Harusnya ditegaskan bahwa dalil Para  
Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan butir 2 dan butir 3  
*petitum*-nya yang memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara  
a quo menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan a quo. Tidak ada  
ketentuan yang mensyaratkan penerbitan obyek gugatan a quo harus  
berpedoman pada dalil Para Penggugat tersebut. Diterbitkan atau tidaknya  
obyek gugatan a quo oleh Tergugat merujuk pada ketentuan sebagaimana  
yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam  
Negeri No.9/No.8 Tahun 2006. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah  
Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1973 dan Yurisprudensi  
Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang  
pada intinya menyatakan bahwa gugatan harus jelas dalam *positanya*,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dalam petitum gugatannya. Yurisprudensi tersebut menegaskan, "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan posita dengan jelas dan hanya muncul dalam petitum, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

-----

d. Dalil Para Penggugat pada butir 6 positanya juga tidak jelas, karena tidak dijelaskan hubungan hukum yang bersifat sebab-akibat antara tempat tinggal Para Penggugat dengan tempat Tergugat II Intervensi. Selain itu juga tidak dijelaskan kepentingan hukum apa yang dimiliki Para Penggugat dalam hubungannya dengan diterbitkannya obyek gugatan a quo ;

-----

e. Dalil Para Penggugat pada butir 7 positanya, "Bahwa Para Penggugat dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa ..." (butir 7 posita dalam surat gugatan a quo). Bila perihal kerugian yang hendak dipermasalahkan oleh Para Penggugat, maka tentu saja gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada PTUN Bandung ini tergolong sebagai yang salah alamat. Gugatan perihal kerugian seharusnya diajukan ke Peradilan Umum. Masih pada dalil butir 7 tersebut, Para Penggugat mendalilkan kerugiannya itu timbul karena Tergugat II Intervensi tidak pernah meminta izin dan bermusyawarah dengan Para Penggugat. Dalil Para Penggugat ini tidak jelas dan kabur, karena: -----

i) Bagaimana mungkin Tergugat II Intervensi meminta izin kepada Para Penggugat, sebab Para Penggugat bukanlah institusi Pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 23 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Dalil Para Penggugat tersebut kian aneh, karena tidak jelas hubungan sebab-akibatnya antara kerugian Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang tidak pernah meminta izin kepada Para Penggugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

- 
- iii) Para Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci perihal kerugian yang dimaksudkannya ;

- 
- iv) Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9/No.8 Tahun 2006, jelas bahwa musyawarah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat merupakan tahapan yang dapat ditempuh dalam rangka penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadat, sebelum berlanjut pada tahap mediasi dan ke Pengadilan yang berwenang. Musyawarah yang didalilkan oleh Para Penggugat itu bukanlah sebagai prosedur yang harus ditempuh dalam proses penerbitan obyek gugatan a quo, karena selama proses penerbitan obyek gugatan a quo tidak terdapat sengketa, dan gugatan a quo diajukan setelah obyek gugatan a quo diterbitkan, sehingga dalil Para Penggugat tersebut yang mengharapka adanya terlebih dahulu musyawarah itulah yang justru sebagai dalil tidak berdasarkan hukum ;

- f. Dalil Para Penggugat pada butir 8 positanya juga tidak jelas, antara lain tentang keresahan di masyarakat dan menimbulkan konflik horizontal. Dikatakan dalil Para Penggugat itu tidak jelas, sebab tidak dijelaskan hubungan sebab-akibatnya antara diterbitkannya obyek gugatan a quo dengan keresahan dan konflik horizontal yang didalilkannya. Selain itu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mungkin bangunan itu meresahkan masyarakat, sebab bangunan gedung gerejanya saja belum selesai dibangun. Dalil Para Penggugat tersebut tidak didasarkan pada analisis atas fakta hukum yang logis, justru menunjukkan bahwa yang meresahkan masyarakat itu adalah Para Penggugat sendiri, bukan Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi.

Selain itu, dalil Para Penggugat tersebut sekaligus menunjukkan tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum dalam surat gugatan a quo.

Oleh karena itu, dalam hal ini haruslah diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, sebagaimana yang telah dikutipkan di atas, yaitu "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan posita dengan jelas dan hanya muncul dalam petitum, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"; -----

g. Dalil Para Penggugat pada butir 9 positanya juga tidak jelas, antara lain tidak disebutkan dengan jelas subjek hukum mana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai yang menggunakan tanda tangan dan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto Para Penggugat. Selain itu, tidak dijelaskan pula perbuatan yang mana dan oleh siapa yang didalilkan Para Penggugat yang digolongkan sebagai melawan hukum itu serta berdasarkan Putusan Pengadilan mana yang telah menyatakan adanya perbuatan yang menurut Para Penggugat itu sebagai yang melawan hukum ;-----

h. Dalil Para Penggugat pada paragraf 1 dalam butir 10 positanya juga tidak jelas, antara lain tidak disebutkan dengan jelas identitas (nama, alamat, umur, pekerjaan, dll.) dari masyarakat yang dimaksudkan oleh Para Penggugat. Pada paragraf 2 dan paragraf 3 dalam butir 10 positanya juga tidak jelas, karena tidak dijelaskan berdasarkan Putusan Pengadilan mana

Halaman 25 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyatakan adanya perbuatan Tergugat II Intervensi yang menurut Para Penggugat itu sebagai yang memanipulasi ;-----

- i. Dalil Para Penggugat pada butir 11 positanya juga tidak jelas, antara lain tidak disebutkan dengan rinci tanda tangan dan foto copy KTP Para Penggugat mana yang dimaksudkannya. Khusus mengenai tanda tangan yang didalilkan oleh Para Penggugat, kiranya perlu diketahui bahwa setiap orang terikat dengan isi pernyataan yang ditandatanganinya, berikut dengan akibat hukumnya, sebab dalam hukum dikenal adagium “Orang bodoh tidak dilindungi hukum”. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3-12-1974 No.1043 K/Sip/1971 pada pokoknya menegaskan bahwa kekuatan bukti surat yang tanda tangannya diakui tergolong sebagai yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akta otentik. Konsekuensinya adalah yang menandatangani itu harus taat dengan apa isi yang telah ditandatanganinya ;-----

- j. Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat nyata-nyata diajukan atas dasar itikad buruk, sehingga gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan ditolak;

8. Bahwa dalil-dalil tersebut di atas didukung dengan adanya kaidah hukum yang hingga kini masih berlaku, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 beserta Putusan-Putusan yang mengikutinya menyatakan :-----

”Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan Para Pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard)";

MAKA:

Bahwa karena surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas kabur dan tidak jelas, maka sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## B. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa alasan-alasan yang diajukan Para Penggugat pada butir 21 (a) dan (b) di halaman 7 surat gugatannya dalam mengajukan permohonan penundaan haruslah ditolak, karena mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum ; ----
2. Bahwa lebih dari itu, bila permohonan penundaan tersebut dikabulkan, maka akan menimbulkan berbagai kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang bukti perhitungan kerugiannya akan disampaikan pada saatnya dalam persidangan ini ;-----

## C. POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan penundaan tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama pula di dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa butir 12 s/d 16 posita yang diajukan Para Penggugat haruslah ditolak, sebab tidak benar penerbitan obyek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 27 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak ada prosedur yang dilanggar oleh Tergugat dan/atau oleh Tergugat II Intervensi dalam proses penerbitan obyek gugatan. Sekali lagi kiranya perlu ditegaskan bahwa tidak ada Putusan Pengadilan yang berwenang menyatakan adanya perbuatan Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi yang melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Para

Penggugat;-----

-----

b. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3-12-1974 No.1043 K/Sip/1971 pada pokoknya juga menegaskan bahwa kekuatan bukti surat yang tanda tangannya diakui tergolong sebagai yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akta otentik. Konsekuensinya adalah yang menandatangani itu harus taat dengan apa isi yang telah ditandatanganinya;

-----

c. Seharusnya Para Penggugat sudah mengetahui bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur prosedur penerbitan obyek gugatan a quo sudah dipenuhi oleh Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi, yaitu: (i) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012, berikut dengan Lampirannya; (ii) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9/No.8 Tahun 2006; dan (iii) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 ;-----

4. Bahwa butir 17 s/d 19 posita yang diajukan Para Penggugat haruslah ditolak, sebab tidak benar penerbitan obyek gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, salah satunya adalah Asas Kecermatan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak ada prosedur yang tidak cermat yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dalam proses penerbitan obyek gugatan

a quo ;

-----

- b. Tergugat justru telah menilai dengan cermat seluruh persyaratan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebelum Tergugat menerbitkan obyek gugatan a quo. Kebenaran mengenai dukungan masyarakat setempat juga telah disahkan oleh Pejabat setempat ;-----

- c. Kiranya perlu diingatkan, bahwa perbuatan Para Penggugat yang mengajukan pernyataan dalam surat gugatan a quo yang seolah-olah Tergugat tidak cermat itulah yang justru tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum dan/atau melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya secara pidana maupun perdata ;-----

- d. Para Penggugat seharusnya juga dapat membedakan antara "dukungan" dan "izin", dimana justru yang melanggar asas kecermatan itu adalah Para Penggugat sendiri ;

-----

5. Bahwa andai Para Penggugat berkata jujur dalam surat gugatannya, maka seharusnya Para Penggugat mengakui bahwa prosedur penerbitan obyek gugatan a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan mana pun dan/atau tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik mana pun ;-----

Halaman 29 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar: -----

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----  
-----

## DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

## POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor 503/0545/I-B/BPPT.I/  
XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tentang Surat Izin  
Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas nama Panitia  
Pembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki St.  
Servatius ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya  
perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para  
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada  
pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Para Penggugat  
tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para  
Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 07 Nopember 2013, Dan atas  
Replik Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya  
tertanggal 14 Nopember 2013,-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para  
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang  
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan  
bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-49, sebagai  
berikut :-----

Bukti P-1 : Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor  
503/0545/I-B/Bppt.I/Xii/2012 tertanggal 27 Nopember 2012.  
(foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Halaman 31 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Jawaban Somasi Walikota Bekasi No.180/ 2190/ Huk/  
VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan  
asli) ;-----
- Bukti P-3 : Surat Pernyataan dari Sdr.Minar tertanggal 20 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-4 : Surat Pernyataan dari Sdr.Aang tertanggal 20 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-5 : Surat Pernyataan dari Sdr.Niman tertanggal 24 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-6 : Surat Pernyataan dari Sdr.Ida tertanggal 20 Nopember 2013  
(foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-7 : Surat Pernyataan dari Sdr.Handi tertanggal 24 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-8 : Surat Pernyataan dari Sdr.Sa'om Haryadi tertanggal 27  
Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-9 : Surat Pernyataan dari Sdr.Iwan 21 Nopember 2013 (foto  
copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-10 : Surat Pernyataan dari Sdr.Aman tertanggal 27 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-11 : Surat Pernyataan dari Sdr.Bayu Kusumah tertanggal 20  
Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-12 : Surat Pernyataan dari Sdr.Sanun Bin Emis tertanggal 24  
Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : Surat Pernyataan dari Sdr.Nurman tertanggal 26 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-14 : Surat Pernyataan dari Sdr.M.Latif tertanggal 26 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-15 : Surat Pernyataan dari Sdr.Wahyudi tertanggal 20 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-16 : Surat Pernyataan dari Sdr.Omih Binti Ombih tertanggal 25 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-17 : Surat Pernyataan dari Sdr.Ini Hartini tertanggal 25 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-18 : Surat Pernyataan dari Sdr. Amir Muksin tertanggal 26 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-19 : Surat Pernyataan dari Sdr.Rohim tertanggal 20 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-20 : Surat Pernyataan dari Sdr.Ramah (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-21 : Surat Pernyataan dari Sdr.Meliana tertanggal 13 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-22 : Surat Pernyataan dari Sdr.Ade Kurniawan (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-23 : Surat Pernyataan dari Sdr.Husin tertanggal 20 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 33 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-24 : Surat Pernyataan dari Sdr.Muhtarom tertanggal 20  
Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-25 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.TBL/2461/  
K/XI/2013/SPK/Resta Bks Kota tertanggal 02 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-26 : Surat Pernyataan dari Sdr.Niman Bin Leos tanggal 24  
Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-27 : Surat Pernyataan dari Sdr.Nein Samid tertanggal 24  
Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-28 : Surat Pernyataan dari Sdr.Emis Kedung tertanggal 24  
Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-29 : Surat Pernyataan dari Sdr.Bonah tertanggal 24 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-30 : Surat Pernyataan dari Sdr.Sanah tertanggal 24 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-31 : Surat Pernyataan dari Sdr.Odih Suryadi tertanggal 24  
Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-32 : Surat Pernyataan dari Sdr.Amin tertanggal 24 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-33 : Surat Pernyataan dari Sdr.Boin tertanggal 24 Nopember  
2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-34 : Surat Pernyataan dari Sdr.Kanin tanggal 24 Nopember 2013  
(foto copy sesuai dengan asli) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-35 : Surat Pernyataan dari Sdr.Naman Ina tanggal 24 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-36 : Surat Pernyataan dari Sdr.Enih tanggal 24 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-37 : Surat Pernyataan dari Sdr.Onin tanggal 24 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-38 : Surat Pernyataan dari Sdr.Nemit tanggal 24 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-39 : Surat Pernyataan dari Ahmad Kosim Camat Jatisampurna (periode Jabatan Tahun 2005) tertanggal 20 Desember 2005 (foto copy dari foto copy) ;-----
- Bukti P-40 : Surat Pernyataan dari Sdr.Lurah Jatisampurna (periode Jabatan Tahun 2005) tertanggal 20 Desember 2005 (foto copy dari foto copy) ;-----
- Bukti P-41 : Surat Pernyataan atas nama Ini Hartini tertanggal 9 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-42 : Surat Pernyataan atas nama Kanin tertanggal 8 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-43 : Surat pernyataan atas nama Omih tertanggal 8 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P-44 : Surat Pernyataan atas nama Iwan tertanggal 10 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 35 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-45 : Surat Pernyataan atas nama Sanah tertanggal 8 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-46 : Surat Pernyataan atas nama Amin tertanggal 8 Februari 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-47 : Permohonan Pencabutan dan Penolakan Pendirian gereja Khatolik St.Stanislaus Kostka Kranggan Kalamiring Jatisampurna (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-48 : Proposal Penolakan dan Pembatalan Pembangunan gereja Khatolik St.Stanislaus Kostka Kranggan Kalamiring Jatisampurna (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-49 : Rekaman verifikasi warga yang mencabut Penolakan Pendirian gereja dan foto-foto (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, adalah sebagai berikut:-----

1.	Bukti T-1	:	Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/0545/I-B/BPPT.I / XII/2012 tertnggal 17-12-2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bukti T-2	:	Perda Kota Bekasi No.6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (foto copy dari foto copy) ;-----
3.	Bukti T-3	:	Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 16 Tahun 2006 (foto copy dari foto copy);----- -----
4.	Bukti T-4	:	Akta Perubahan Anggaran Dasar No.62 tanggal 24-8-2008 (foto copy dari foto copy) ;----- ----- -
5.	Bukti T-5	:	Surat Pengangkatan No : 282/3.14.4.26/2012 tertanggal 26-7-2012 (foto copy dari foto copy) ;----- -----
6.	Bukti T-6	:	Keputusan Dewan Paroki Santo Servatius Kampung Sawah No.033/DPH/Skep/I/2013 tertanggal 22-3-2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
7.	Bukti T-7	:	Surat pernyataan tetangga (foto copy sesuai dengan

Halaman 37 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya) ;----- ----- -----
8.	Bukti T-8	:	Surat Pertimbangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat No.453.2/10- Tanlinmas/X/2012 tertanggal 11-10-2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- -----
9.	Bukti T-9	:	Rekomendasi Kementerian Agama Kota Bekasi No. Kd.10.21/ T.P4RI/ BA.00/2931/2012 tertanggal 2 Juli 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- -----
10.	Bukti T-10	:	Surat Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi No.75/ REK.FKUB/IX/2012 tertanggal 4-9-2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- -----
11.	Bukti T-11	:	Keputusan Wailkota Bekasi Nomor : 453.2/ Kep.476-Kessos/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			XI/2012 tertanggal 27-11-2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
12.	Bukti T-12	:	Akta jual beli nomor : 771/12/ PG----/1995 tertanggal 18-3-1995 (foto copy dari foto copy) ;----- -----
13.	Bukti T-13	:	Gambar Arsitektur (Denah Tampak & Potongan) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
14.	Bukti T-14	:	Gambar Arsitektur (Denah Tampak & Potongan) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- -----
15.	Bukti T-15	:	Gambar Rencana Bangunan & Perhitungan Rencana Biaya (foto copy dari foto copy) ;----- -----
16.	Bukti T-16	:	Surat Lurah Jatisampurna No : 460/81-KI.Jsp/ IV/2012 tertanggal 9-4-2012 (foto copy dari foto

Halaman 39 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			copy) ;-----
17.	Bukti T-17	:	Surat Lurah Jatisampurna No : 460/24-Kl.Jsp/ I/2012 tertanggal 27-01-2012 (foto copy dari foto copy) ;-----
18.	Bukti T-18	:	Surat Keterangan Nomor : 470/07- Kl.Jsp/II/2012 tentang Daftar Jamaah (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
19.	Bukti T-19	:	Daftar dukungan warga Kelurahan Jatisampurna dan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- ----- -----
20.	Bukti T-20	:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. F. Rusdianto tertanggal 17-12-2012 (foto copy dari foto copy) ;-----
21.	Bukti T-21	:	Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor :S.294/ PJ.7/1986 tertanggal 28-6-1996 (foto copy dari foto copy) ;-----
22.	Bukti T-22	:	Sertipikat Hak Milik Nomor 13 Desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jatisampurna (foto copy dari foto copy);----- ----- -----
--	--	--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copy nya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-45, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-II.Int -1	:	Surat Keputusan Nomor : 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012, tertanggal 17 Desember 2012 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas nama Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki St.Servatius (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2.Bukti T-II.Int -2	:	Akta Jual beli Nomor : 771/12/PG--/1995 tertanggal 18 Maret 1995 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
3.Bukti T-II.Int -3	:	Akta Perubahan Anggaran Dasar "Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Katolik Paroki/Gereja Santo Servatius" No.62 tertanggal 24 Agustus 2008 yang disahkan oleh Notaris Maria Rahmawati Gunawan,S.H (foto copy dari foto copy);-----
4.Bukti T-II.Int -4	:	Surat Pembebasan Tugas/Pengangkatan No:130/ 4.3. 17/2011, tertanggal 30 Maret 2011 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
5.Bukti T-II.Int -5	:	Laporan Hasil Verifikasi tandatangan/Cap jempol dukungan warga terhadap rencana Pembangunan Gereja Katolik Kranggan dari Kelurahan Jatisampurna nomor ; 460/24-KI.Jsp/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
6.Bukti T-II.Int -6	:	Surat Keterangan Nomor : 470/07-kel.JSP/II/2012 perihal Daftar Nama dan Foto copy KTP Umat Katolik Kelurahan Jatisampurna tertanggal 15 Februari (foto copy dari foto copy) ;-----
7.Bukti T-II.Int -7	:	Surat Izin dari Keuskupan Agung Jakarta Nomor ;098/3.25.4.65/2012, tertanggal 15 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 41 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.Bukti T-II.Int -8	:	Hasil Verifikasi Pendirian Rumah Ibadat dari Kelurahan Jatisampurna Nomor : 460/81-KI.Jsp/IV/2012 tertanggal 9 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9.Bukti T-II.Int -9	:	Rekomendasi Kementerian Agama Kota Bekasi No.Kd.10.21/T.P4RI/BA.00/2931/2012 tertanggal 2 Juli 2012 ( foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10.Bukti T-II.Int -10	:	Surat No:282/3.14.4.26/2012 Hal : Pengangkatan DP/ PGDP Gereja St.Servatius, Kampung Sawah, tertanggal 26 Juli 2012 ( foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11.Bukti T-II.Int -11	:	Surat Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi Nomor : 75/ REK. FKUB/ IX/2012 tertanggal 4 September 2012 ( foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
12.Bukti T-II.Int -12	:	Surat Pernyataan tidak keberatan dari Pengki,S.Pd, tertanggal 3 Oktober 2012;-----  Sdr.Pengki,S.Pd adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN Jatisampurna II, Bekasi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
13.Bukti T-II.Int -13	:	Surat Pertimbangan Nomor : 453.2/10-Tanlinmas/ X/2012 tentang Pembangunan Gereja Katolik St.Stanislaus Kostka di Jl.Kranggan Pasar RT.004 RW.004 Kelurahan tertanggal 11 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
14.Bukti T-II.Int -14	:	Keputusan Kepala Dinas Tata Kota tentang Rekomendasi Teknis Bangunan Nomor : 640/3986 DISTAKO / REKOM.IMB-720. U/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012) foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
15.Bukti T-II.Int -15	:	Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 453.2/Kep.467-Kessos/XI/2012 tentang Pemberian Rekomendasi Pendirian Gereja Katolik St.Stanislaus Kostka Kranggan kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik St.Stanislaus Kostka Kranggan, tertanggal 27 November 2012 ( foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
16.Bukti T-II.Int -16	:	Keputusan Dewan Paroki Santo Servatius Kampung Sawah Nomor : 033/DPH/Skep/I/2013 tentang Pengangkatan/Pengangkatan kembali Panitia Pembangunan Gereja Katolik Santo Stanislaus Kostka Kranggan tertanggal 22 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.Bukti T-II.Int -17	:	Buku tanah dengan Hak Milik No.13 yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria terletak di Desa Djatisampurna Kotapradja Bekasi Kec.Pondok Gede Provinsi Jawa Barat( foto copy sesuai dengan aslinya);-----
18.Bukti T-II.Int -18	:	Lembar Pernyataan dan tanda tangan warga RT.002 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Bekasi dan KTP Warga RT.002 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Bekasi (foto copy dari foto copy );-----
19.Bukti T-II.Int -19	:	Surat Pernyataan Tetangga (tidak keberatan ) (foto copy dari foto copy );-----
20.Bukti T-II.Int -20	:	Rencana Anggaran dan Gambar Tampak dan Denah Gereja Katolik Santo Stanislaus Kostka (foto copy dari foto copy );-----
21.Bukti T-II.Int -21	:	Surat Direktorat luran Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Pajak Nomor : S.294/PJ.7/1986 tertanggal 28 Juni 1986 tentang Penegasan/Penerapan bab II Pasal 3 Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan ; (foto copy dari foto copy );-----
22.Bukti TII Int- 22	:	Pasal 1797 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (foto copy dari foto copy ) ;-----
23.Bukti TII Int- 23	:	Kutipan Putusan Nomor 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/Pdt/2011 (foto copy dari foto copy ) ; -----
24.Bukti TII Int- 24	:	Bab IV Pasal 13-17 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (foto copy dari foto copy);
25.Bukti TII Int -25	:	Pasal 8 Butir 2 ayat (2) Rv (foto copy dari foto copy) ; --
26.Bukti TII Int- 26A	:	Foto-foto verifikasi warga di Kelurahan Jatisampurna yang berlangsung mulai tanggal 15 Desember 2011-19 Januari 2012 di Kelurahan (foto hasil prin out) ; -----
27.Bukti TII Int- 26 B	:	Video verifikasi warga di Kelurahan Jatisampurna yang berlangsung mulai tanggal 15 Desember 2011-19 Januari 2012 di Kelurahan (copy); -----
28.Bukti TII Int-27	:	Kronologis Pendirian Gereja Kalamiring Kranggan Jatisampurna (photo video) ;-----
29.Bukti TII Int -28	:	Video pada saat verifikasi (copy rec) ;-----

Halaman 43 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.Bukti TII Int -29	:	Transkrip video pada saat dilakukan verifikasi (sesuai dengan aslinya) ;-----
31.Bukti TII Int -30	:	Foto plang SIPMB yang terpasang di Gereja Kalamiring Kranggan Jatisampurna (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
32.Bukti TII Int -31	:	Foto plang IMB (print out) ;-----
33.Bukti TII Int -32	:	Surat Pernyataan atas nama Ida bin Risan tertanggal 13 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-
34.Bukti TII Int -33	:	Surat Pernyataan atas nama Iwan tertanggal 13 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
35.Bukti TII Int -34	:	Surat Pernyataan atas nama Sanun bin Emis tertanggal 13 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
36.Bukti TII Int T-35	:	Surat Pernyataan atas nama Omih bin Ombih tertanggal 13 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
37.Bukti TII Int -36	:	Surat Pernyataan atas nama Ini Hartini tertanggal 13 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
38.Bukti TII Int -37	:	Surat Pernyataan atas nama Amir Muksi tertanggal 13 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
39.Bukti TII Int -38	:	Surat Pernyataan atas nama Bonah tertanggal 26 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
40.Bukti TII Int -39	:	Surat Pernyataan atas nama Sanah tertanggal 26 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
41.Bukti TII Int -40	:	Surat Pernyataan atas nama Amin tertanggal 26 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
42.Bukti TII Int -41	:	Surat Pernyataan atas nama Kanin tertanggal 26 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
43.Bukti TII Int -42	:	Kronologis aksi demo di proyek Gereja St.Stanislaus Kostka Kranggan beserta laporan Harian Proyek Stanislaus Kostka Kranggan-Bekasi : 7 Mei 2012, sabtu 11 Mei 2012, Jumat 17 Mei 2013, Jumat 14 Juni 2013, Jumar 21 Juni 2013 beserta lampiran foto yang diambil sebagai lampiran dari setiap laporan harian (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
44.Bukti TII Int -43	:	Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Jakarta (foto copy dari foto copy) ;-----
45.Bukti TII Int -44	:	Surat pernyataan dari Nadih, Ketua RT.03 RW.04 Kelurahan Jatisampurna tertanggal 9 Februari 2014, terkait laporan adanya gangguan keamanan yang dialami oleh warga RT.03 RW.04 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.Bukti TII Int -45	: Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor : TBL/297/K/II/2014SPKT/Resta BKS kota atas nama Kanin yang Alamat di Kranggan Pasar RT.03 RW.04, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna Bekasi (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
----------------------	--

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokok sebagai berikut :-----

1. Saksi Meliana

- Bahwa saksi menyatakan sama sekali tidak tahu tentang pendirian gereja dan panitianya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada sosialisasi terhadap warga tentang pendirian gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada pembagian sembako di rumah Pak Edi tahun 2010 pas bulan puasa jadi tidak merasa curiga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan memberi tanda tangan tetapi hanya form kosong saja tidak ada kop gereja (T-16) ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada akhir tahun 2012 di Kelurahan ada pembagian uang sebesar Rp.50.000,-;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada awal tahun 2013 baru mengetahui ada pembangunan gereja ;-----

Halaman 45 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada pertengahan Tahun 2013 mencabut dukungannya terhadap persetujuan pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan P-21 dibuat saksi secara sadar karena merasa tanda tangannya disalahgunakan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang memberikan surat tentang persetujuan pembangunan gereja ialah Pak Mujahid ;-----

## 2. Saksi Een

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang adanya pembangunan gereja;
- Bahwa saksi menyatakan ada pembagian sembako saja di rumah Pak Edi;
- Bahwa saksi mengakui tanda tanganya di bukti T-19 tetapi tanda tangannya hanya pada kertas putih dan tidak ada kop surat gereja seperti \_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_ bukti T-19 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani surat T-17 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan datang ke kelurahan karena diundang oleh Pak RT dan tidak tahu ada acara apa hanya menerima amplop yang isinya \_\_\_\_\_ uang \_\_\_\_\_ sebesar Rp.50.000,-;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada sosialisasi tentang pendirian gereja kepada saksi ;-----

### 3. Saksi Ahmad Apandi

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal panitia pembangunan gereja ;----
- Bahwa saksi menyatakan ada undangan ke kelurahan bagi yang pernah dapat sembako ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah tanda tangan formulir pembagian sembako di rumah Pak Edi tetapi tidak ada kop surat gerejanya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang sudah mendapatkan sembako di suruh datang ke kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu di kelurahan mendapatkan uang Rp.50.000,- setelah isi absensi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa tanda tangannya digunakan untuk kepentingan pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan baru mengetahui tandatangannya digunakan untuk kepentingan pembangunan gereja pada saat sekarang ini dan itupun diberitahu oleh teman-teman warga dilingkungannya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sadar telah mencabut dukungan terhadap pembangunan gereja tersebut ;-----

Halaman 47 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Bukti T-17 benar ada nama saksi tetapi saksi menyangkal tandatangannya ;-----

- Bahwa saksi menyatakan bertempat tinggal di RT.04 tetapi mendapatkan sembako dari RT.02 ;-----

## 4. Saksi Muhtarom

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui ada pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dimintai persetujuan / tidak pernah tanda tangan formulir tetapi ada tanda tangan atas nama pembangunan gereja ;-----  
--

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada sosialisasi dari kelurahan tentang pembangunan gereja ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menerima bantuan sembako atau uang dari pihak RT, RW dan kelurahan ;-----

- Bahwa saksi menyatakan penulisan nama Bukti P-24 benar saksi yang buat, tetapi saksi menyangkal tandatangannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak menulis namanya di Bukti T-17 dan saksi tidak pernah datang ke kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menulis nama dalam pengambilan beras raskin di rumah Pak RT ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberikan foto copy KTP di RT atau Kelurahan pada tahun 2012 dalam rangka membuat SKTM, KTP baru dan pembuatan Kartu Keluarga di Kelurahan Jatisampurna ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal Pak Nurman pada waktu sama-sama bekerja dalam satu kegiatan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 26 Mei 2012 baru mengetahui akan ada pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai sekarang tidak ada lagi pertemuan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberikan foto copy KTP dan tanda tangan untuk persetujuan pembangunan gereja ;-----

Halaman 49 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menolak pembangunan gereja tersebut karena jumlah Umat Khatolik yang ada di wilayah itu cuma ada 2 sampai 3 orang saja ;-----

--

### 5 . Saksi Agus Hamidi

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada sosialisasi untuk pembangunan gereja dari RT dan RW kepada warga setempat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah sama sekali menandatangani sehubungan pembangunan gereja di RT,RW ataupun kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menerima sembako ataupun uang dari pihak panitia pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan di RT.04 hanya ada satu nama yang bernama Agus, tidak ada nama Agus lagi selain saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Bukti T.II-18 bukan tanda tangan dan nama saksi ;-----
- 
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani surat yang isinya tentang pencabutan persetujuan pembangunan gereja ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Sarwirohamah

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberi dukungan dan KTP untuk \_\_\_\_\_ persetujuan \_\_\_\_\_ pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar almarhum Endun S adalah suaminya dan telah meninggal pada bulan Desember 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui suaminya memberikan tanda tangan bukti T.II Int 18 serta memberikan dukungan pada panitia pembangunan gereja dan pada waktu itu bulan Mei 2010 suaminya sakit parah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan menyangkal tulisan dan tanda tangannya pada \_\_\_\_\_ bukti \_\_\_\_\_ T.II \_\_\_\_\_ Int 18 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu suaminya dimintai tanda tangan sama sekali tidak diberitahu tanda tangannya untuk pembangunan gereja.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal siapa yang meminta tanda tangan untuk suaminya, hanya langsung dikasih pulpen langsung tanda tangan \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ pangkuan saksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah suaminya tanda tangan, suaminya  
diberi \_\_\_\_\_ uang \_\_\_\_\_ sebesar  
Rp.50.000,-;-----
- Bahwa saksi menyatakan waktu itu suaminya tidak menyerahkan  
KTP;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat proses tanda tangan dilakukan di  
rumah  
saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bertetangga dengan yang namanya YL  
Suladi, dan YL Suladi tidak suka memberi bantuan kepada warga  
sekitar ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tentang verifikasi di  
kelurahan untuk dukungan pembangunan gereja dan tidak pernah  
hadir \_\_\_\_\_ dalam \_\_\_\_\_ verifikasi  
tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani bukti T.II.Int  
5 ;-----

## 7. Saksi Nisan

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan atas  
pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan telah menulis nama sendiri dan  
menandatangani bukti T.II.Int-18 ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan melakukan tanda tangan di rumah Pak Edi hanya untuk perpanjangan KTP, lalu Pak Edi memberi uang Rp. 50.000,-;--
- Bahwa saksi menyatakan di RT.04 RW.04 hanya ada dua orang saja yang beragama Kristen, dan salah satunya ialah Pak Edi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada penjelasan tentang pemberian uang Rp. 50.000.- kepada saksi dari Pak Edi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan diundang ke rumah Pak Edi karena ada pembuatan KTP gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada pembuatan KTP gratis dan mendapatkan uang Rp.50.000 dari Pak RW.04 yaitu Pak Sanun ;-----
- Bahwa saksi menyatakan baru datang sekali ke rumah Pak Edi hanya untuk memperpanjang KTP pada tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar tentang verifikasi pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada nama saksi untuk dukungan pembangunan gereja setelah ada demo-demo dan saksi mengetahuinya dari Pak Lurah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendengar adanya verifikasi terhadap dukungan pembangunan gereja di bulan Desember 2011 dan Januari 2012 di kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat fisik pembangunan gereja tersebut ;-----

Halaman 53 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hanya ada 1 Gereja Khatolik yang berada di RT.04 RW.04 ;-----

### 8. Saksi H.Atoilah

- Bahwa saksi menyatakan waktu tahun 2005 menjabat sebagai Sekretaris MUI di Kecamatan Jatisampurna, serta mengetahui ada ijin untuk membangun gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada kecurangan dan kebohongan pada saat ijin pembangunan gereja yaitu saat yang menerima santunan menandatangani dan menyerahkan KTP ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat menyerahkan KTP bukan untuk mendapatkan persetujuan terhadap pendirian gereja tetapi hanya untuk mendapatkan sembako ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2005 sudah ada penolakan dari warga setempat bukti P-40 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar pada tahun 2010 mengetahui ada kembali sekelompok orang-orang yang dulu berusaha mau mendirikan gereja yang sama seperti yang diajukan pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan adanya pembentukan Tim Investigasi setelah mendapatkan data permohonan izin pembangunan gereja dari Ustad Burhanudin karena ada dugaan terdapat kecurangan dalam memperoleh tanda tangan seperti yang dilakukan pada tahun 2005 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hasil investigasi FUI terbukti orang-orang yang dihubungi menyesal dan mencabut pernyataan Ahmad Apandi, Saom, Nurman, Muhtarom ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pelaksanaan investigasi ada melakukan pencabutan atas dukungan pembangunan gereja pada tahun 2013 ;-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah sekali diundang di kecamatan untuk membicarakan terkait perizinan pendirian gereja ;-----

### 9. Saksi Mujahid Solahudin Afad,Drs

- Bahwa saksi menyatakan di daerah Jatisampurna tidak ada Gereja Khatolik;-----
- Bahwa saksi menyatakan melakukan investigasi setelah diangkat menjadi Ketua investigasi lalu mencari data yang diajukan ke Walikota sehingga turun IMB atas nama gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan diangkat menjadi Ketua investigasi oleh Athoillah pada tanggal 12 April 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan selama satu-dua minggu melakukan investigasi hasilnya warga merasa kaget karena warga memberi tanda tangan hanya untuk pemberian sembako bukan untuk persetujuan pembangunan gereja;-
- Bahwa saksi menyatakan melakukan investigasi dengan Pak Nadi sebagai Ketua RT.03 ;-----

Halaman 55 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui terbitnya IPMB Gereja Kalamiring pada tanggal 14 April 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui adanya kegiatan verifikasi terhadap dukungan jemaat pada bulan Desember 2011 dan Januari 2012;-
- Bahwa saksi menyatakan setelah menginvestigasi ada 30 orang yang mencabut dukungan terhadap pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan melaksanakan investigasi berdua bersama H. Farid dari FUI ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setiap hari Jumat sering berdemo ke Kantor Walikota ;-----  
-
- Bahwa saksi menyatakan pertama kali berdemo ke Kantor Walikota pada tanggal 14 April 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan melihat ada Plang yang bertuliskan ijin IPMB terhadap pembangunan IPMB setelah peletakan batu pertama ;-----

### 10. Saksi Rustom Nawawi

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada upaya untuk pendirian gereja di Kelurahan Jatisampurna ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada Gereja Khatolik lain di Kelurahan Jatisampurna ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan termasuk dalam investigasi tim 11 yang dibentuk atas usulan tokoh agama di Jatisampurna ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hasil investigasi diperoleh pada 19 April 2013;----
- Bahwa saksi menyatakan sejak dibentuknya tim investigasi ternyata masyarakat selama ini telah dibodoh-bodohi karena tanda tangan dan KTP nya dipalsukan dan kurang lebih ada 40 orang yang mencabut persetujuan atas pendirian gereja tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bentuk pembodohan kepada masyarakat ialah dengan cara membagikan sembako dan uang lalu diminta tanda tangan di kertas kosong yang hanya ada kolom saja tanpa ada kop surat gereja ;----
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari investigasi bukan hanya tanda tangan dan KTP saja tetapi ada pula perpanjangan KTP dan Kartu Keluarga tanpa ada permintaan dari pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pak Muhtarum Bukti P-25 yang ternyata tanda tanganya dipalsukan, tidak merasa memberikan KTP dan tidak merasa menandatangani persetujuan pembangunan gereja tetapi ada namanya dalam persetujuan pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui adanya IPMB atas nama gereja pada saat peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Satpol PP, Aparat Kepolisian dan Walikota ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada keberatan yang dilakukan FUI sebelum diadakan peletakan batu pertama ;-----

Halaman 57 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sudah dari tahun 2005 dilakukan penolakan berkali-kali mulai dari Camat M.Kosim dan setelah itu Camat Mojo, mereka tidak pernah memberikan rekomendasi sejak tahun 2005-2007 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diundang dalam kegiatan verifikasi baik di kelurahan maupun di kecamatan pada bulan Desember 2011 dan Januari 2012 seolah-olah yang diundang adalah tokoh-tokoh yang pro dalam pendirian gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah peletakan batu pertama kira-kira 4 (empat) atau 5 (lima) hari pada awal bulan April dibentuk Tim Investigasi ;--
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat ada plang, karena saksi tinggal di Jatirangga jadi sering melintasi gereja karena letak lokasi gereja menghubungkan Jatirangga dan Jatisampurna ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah peletakan batu pertama seminggu kemudian warga turun ke jalan untuk mengadakan aksi demo untuk penolakan pembangunan Gereja Kalamiring ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Muhtarom melapor ke pihak Kepolisian karena ada tanda tangan dan KTP warga dipalsukan untuk persetujuan pendirian gereja yang dilakukan oleh pihak panitia pembangunan gereja melalui RT dan RW ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak menanyakan keberadaan tanda tangan RT atau RW karena hanya fokus pada nama-nama warga yang menandatangani persetujuan pendirian gereja ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Pak Mujahid dan Pak Farid tidak menanyakan tanda tangan RT atau RW, saksi menyesalkan kenapa mereka mau menandatangani persetujuan pendirian gereja dan mengupayakan warga itu tanda tangan, ternyata mereka mendapat sesuatu dari panitia gereja ;-
- Bahwa saksi menyatakan keseluruhan warga mencabut tanda tangannya di bulan April ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada somasi dari RW tentang keberatan dari tokoh masyarakat dan semua masyarakat muslim Jatisampurna dengan keluarnya IPMB dari Walikota ;-----

### 11. Saksi M.Farid Rahmat S.H

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada permohonan ijin pembangunan gereja pada saat peletakan batu pertama ;-----
- Bahwa saksi menyatakan termasuk dalam tim investigasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada pernyataan pencabutan dari warga yang diinvestigasi karena menyaksikan sendiri dan ada tanda tangannya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di kelurahan dan kecamatan yang sama dengan lokasi gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan banyak gereja lain di daerahnya di sekitar Ruko.
- Bahwa saksi menyatakan hanya ada 2 (dua) kepala keluarga yang beragama Khatolik di lingkungan gereja yang akan dibangun ;-----

Halaman 59 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pertama kali datang ke lokasi pembangunan gereja pada waktu peletakan batu pertama karena masyarakat ribut-ribut kemudian saksi bergabung dengan masyarakat untuk meneliti keabsahan pendirian gereja dan setelah itu ada penolakan dari masyarakat setempat.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada sosialisasi mengenai verifikasi dan saksi menyatakan bahwa pendirian izin gereja itu bohong banyak yang terlibat dari RT, RW, Lurah, Camat dan Walikota ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah mengetahui ketidakbenaran tersebut banyak penolakan dari masyarakat, ada sekitar 5000 tanda tangan yang menolak pendirian gereja tersebut karena ada kejanggalan dan ketidakterbukaan dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah bersama Pak Mujahid menanyakan kepada RT atau RW kenapa ada stempel dan tanda tangannya pada dukungan pendirian gereja, bahkan RT.03 pernah mengancam memakai golok karena dikasih uang dari pihak gereja makanya masyarakat mau tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saat bertemu Pak Nadi (RT.03) pernah bertanya tanda tangannya bukan untuk dukungan pendirian gereja tetapi hanya pemberian sembako dan uang sebesar Rp.100.000,-;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memerintahkan mencabut dukungan ke warga ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya  
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi Drs.Dinar Faizal Badar

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui apa yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu tentang izin pelaksanaan mendirikan bangunan Gereja Kranggan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bertugas sebagai Camat sejak 9 Mei 2011 Kecamatan Jatisampurna ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya pernah bertugas di Sekretaris Kecamatan Bekasi Barat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tentang pembangunan gereja sudah mendapatkan dukungan dari warga setempat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada dukungan dibuat pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada penolakan dari masyarakat sekitar ;---
- Bahwa saksi menyatakan bersama sama Lurah melakukan verifikasi di kantor kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan verifikasi dilakukan 4 (empat) kali yaitu tanggal 15 Desember 2011, 07 Januari 2012, 13 Januari 2012, dan 19 Januari 2012 ;-----

Halaman 61 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir dalam verifikasi tersebut hanya Pak Lurah, Sekretaris Camat dan Kasi Trantib ;-----
- Bahwa saksi menyatakan memang ada surat tugas untuk Sekretaris Camat dan Kasi Tantrib ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari verifikasi tersebut ada 78 warga yang mendukung dan yang terverifikasi hanya 69 orang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan verifikasi ini untuk mengetahui apa betul ada dukungan dari warga setempat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 215 (dua ratus lima belas) orang beragama Khatolik di Kelurahan Jatisampurna dan 1257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) orang di Kecamatan Jatisampurna ;-----
- Bahwa saksi menyatakan syarat-syarat dalam mendirikan bangunan gereja ialah ada panitia, gambar dan biaya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 60 (enam puluh) orang yang mendukung dalam pendirian gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada penolakan pendirian gereja dari warga pada Tahun 2005 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan warga menolak agar tidak ada rumah Ibadat/ Gereja Khatolik di lingkungan sekitar ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hadir dalam peletakan batu pertama pada bulan April 2013 yang pada saat itu dihadiri oleh Walikota,Polres,Kodim,FKUB dan tokoh masyarakat termasuk Anggota Dewan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum keluar SIPMB tidak ada warga yang keberatan, namun setelah keluar SIPMB baru ada keberatan dari Forum Umat Islam ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tulisan yang ada di plang berisi tentang izin mendirikan bangunan ;-----

## 2. Saksi Toto Yulianto,S.Sos,M.Si

- Bahwa saksi menyatakan sekarang menjabat sebagai Lurah Bekasi Timur;
- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Lurah Jatisampurna dari Desember 2008 sampai 21 September 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada proses perijinan dari Yayasan Gereja Khatolik Kranggan Paroki Santo Servatius ;-----
- Bahwa saksi menyatakan proses perijinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SKB dari Menteri ;-----
- Bahwa saksi menyatakan persetujuan warga dibuat sekitar bulan April 2010 dan Mei 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Izin SIPMB Gereja keluar pada bulan April tahun 2012 ;-----

Halaman 63 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan membuat undangan verifikasi tersebut melalui RT dan RW sebanyak 78 lembar ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hadir dalam verifikasi tersebut yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Kamis 15 Desember 2011, Sabtu 7 Januari 2012, Jumat 13 Januari 2012 dan Kamis 19 Januari 2012 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hadir dalam pencocokan verifikasi tersebut serta saksi sendiri dan unsur kecamatan yang melakukan verifikasi dengan mengecek kebenaran identitas dan tanda tangannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan total dukungan ada 78 (tujuh delapan) orang warga yang diverifikasi, dan yang terverifikasi ada 69 (enam puluh sembilan) orang, 4 (empat) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang pindah alamat dan 1 (satu) orang tidak hadir ;-----
- Bahwa saksi menyatakan warga datang sendiri mengisi absensi dan dipanggil satu persatu ;-----
- Bahwa saksi menyatakan memberikan sambutan pada saat verifikasi tentang materil verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 215 (dua ratus lima belas) orang warga beragama Khatolik di Kelurahan Jatisampurna ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Int 5 dan T.II Int 18 sudah ada kop surat gerejanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat verifikasi yang hadir dari FKUB yaitu H.Burhanuddin,A.S serta dari MUI ialah H.Mahfud dan H.Abdullah Hasan.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui gereja pernah mengajukan ijin pendirian gereja pada waktu tahun 2005 karena pada saat itu menjadi staf di Kelurahan Jatisampurna ;-----

### 3. Saksi Sanun

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Ketua RW dari 2006 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pihak gereja pernah datang ke rumah saksi tahun 2010 meminta ijin untuk minta tanda tangan warga dalam hal pendirian gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan menyarankan panitia untuk datang ke RT masing-masing dan jangan memaksa warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengakui tanda tangan bukti T-19 ada kop dan capnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang datang meminta tanda tangan adalah pihak panitia gereja yaitu Pak Binar diantar oleh Pak RT sedangkan Pak Edi tidak ikut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut ke lapangan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan gereja tersebut dibangun di RT.04 ;-----

Halaman 65 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sudah terdapat kop surat di kertas yang terdapat tanda tangan dukungan warga dan diperlihatkan panitia kepada Pak RW saat datang meminta ijin ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan undangan untuk verifikasi langsung ke RT dan RW, lalu RT yang mengundang warga untuk hadir ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan yang memverifikasi langsung Pak Lurah yang memberi arahan dulu kepada warga tentang nama dan tanda tangan setelah itu memanggil satu persatu warga, sebelum melakukan verifikasi Pak Lurah memberikan sambutan terlebih dahulu ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat verifikasi ada dari FKUB, KUA, dan Camat ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan tidak ada warga yang menolak pada saat verifikasi ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan setelah adanya dukungan dari warga, ada pertemuan kembali di kecamatan untuk membahas pendirian gereja ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan pada waktu verifikasi tidak ada melihat panitia gereja ;-----
  - Bahwa saksi menyatakan hadir dua kali saat verifikasi, dan melihat prosesnya, dan yang melakukan verifikasi ialah Pak Lurah ;-----
4. Saksi Nasan
- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dalam hal pembangunan gereja pada tahun 2010 sudah mendapat dukungan warga dari RT.02 kurang lebih 100 (seratus) warga, 24 (dua puluh empat) orang yang dulu mendukung sekarang tidak ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengakui tanda tanganya di bukti T-19 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar Ahmad Apandi adalah warga RT.02 dan pada saat tanda tangan tanpa ada penekanan atau paksaan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang meminta tanda tangan ialah saksi sendiri bersama Pak Agung (panitia gereja) mendatangi ke rumah warga masing-masing ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah formulir ditanda tangan, saksi sendiri yang memfoto copy KTP warga yang mendukung ;-----
- Bahwa saksi menyatakan keliling ke warga untuk meminta tanda tangan bisa 1 hari dari jam 8.00 wib sampai sore ;-----
- Bahwa saksi menyatakan membantu memberi sembako kepada warga ;----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Lurah sendiri yang melakukan verifikasi dengan bertanya satu persatu apa benar tanda tangan warganya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal semua warga yang menandatangani dokumen verifikasi tersebut (bukti P-6) ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tiap tahun selalu ada pembagian sembako menjelang Hari Raya dan tidak perlu mengeluarkan KTP ;-----

Halaman 67 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan warganya ada 2 (dua) orang yang bernama Ida, yang pertama anak saksi bernama Ida Samih dan yang satunya bernama Ida saja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ida Samih (anaknya) belum pernah mencabut dukungannya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan menerima langsung dari Pak Lurah undangan verifikasi dan undangan tersebut telah ada nama-namanya dari kelurahan.
- Bahwa saksi menyatakan sudah 4 (empat) kali verifikasi diadakan dan untuk undangan warganya tanggal 10 April ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pembagian sembako benar dari pihak Panitia Gereja rutin tiap tahun dari tahun 2003-2012 setiap tanggal 25-26. tetapi tahun 2013 tidak ada lagi pembagian sembako ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada warganya yang beragama Khatolik yang bernama Ibu Ratmi, Pak Ponijan, Sitri, Agus dan lyus. sedangkan Pak Edi tinggal di RT.04 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada pendirian gereja dan meminta dukungan warga pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal semua warga di RT.02 tetapi tidak mengenal warganya yang bernama Meliana ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pembagian sembako diambil sendiri masing-masing warga tidak ada tanda tangan hanya dicatat saja namanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dalam 2 (dua) hari bisa mendapatkan tanda tangan sebanyak 30 (tiga puluh) orang bukan satu hari ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ahmad Apandi diundang ke kelurahan untuk verifikasi tanda tangan bukan karena pembagian sembako karena Ahmad Apandi masih muda tidak menerima sembako ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pembagian sembako dan raskin berbeda karena kalau raskin tiap bulan dikasih dari kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah lama mengenal Pak YL Suladi dan Pak YL Suladi sering membagikan sembako bukan uang sejak tahun 2003 dan yang terakhir tahun 2012 ;-----

### 5. Saksi Nadih

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Ketua RT dari tahun 2001 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang memberi dukungan ada 22 (dua puluh dua) orang tapi meninggal satu orang jadi sisa 21 (dua puluh satu) orang termasuk saksi yang memberi dukungan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2010 ada dukungan dari warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ikut bersama panitia Pak Binar dan Pak Agung turun kelapangan minta tandatangan warga 1 kali dalam satu hari ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah diundang kelurahan untuk verifikasi ;-----

Halaman 69 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ikut verifikasi di kelurahan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang memverifikasi Lurah sendiri ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan semua warga yang ada di RT.03.
- Bahwa saksi menyatakan mengenal warga yang bernama Muhtarom yang ikut menandatangani dukungan warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan memfoto copy KTP atas nama Muhtarom dan foto copy KTP tersebut diserahkan Muhtarom kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan di RT.03 ada 2 (dua) orang warga yang bernama Muhtarom, yang pertama warga asli bekasi dan yang kedua warga pendatang tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Muhtarom Bekasi yang memberikan dukungan tanda tangan pendirian gereja dan tidak pernah mencabut dukungannya, sedangkan Muhtarom pendatang tidak dimintai tanda tangan untuk dukungan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut bersama Panitia mendatangi rumah Pak RW setelah verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ikut verifikasi di kelurahan dan menulis daftar hadir pada saat verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah diundang oleh Pak Camat satu kali sebelum peletakan batu pertama untuk membicarakan perizinan Gereja Kranggan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak menerima undangan ke warga dari kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada pembagian sembako dari panitia pembangunan gereja namun tidak ada tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pembagian uang, hanya ada pembagian sembako di rumah Pak Edi Suladi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada warga yang meninggal bernama Amah Sulatri tahun 2011 setelah peletakan batu pertama ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hadir dan melihat langsung proses verifikasi pada saat verifikasi ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan warga yang atas nama Ibu Sarwirohamah dan Saudara Endun S ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah ada kop surat gereja pada saat minta tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir dalam peletakan batu pertama hanya tahu melihat gambarnya saja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setiap hari lewat di tempat pendirian gereja Kranggan tersebut tetapi tidak ingat sejak kapan ada Plang tentang Izin Mendirikan Bangunan ;-----

## 6. Saksi Bonda

Halaman 71 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Ketua RT dari tahun 2006 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dipermasalahkan dalam persidangan ini, yaitu tentang izin pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah ada dukungan dari warga RT.04 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang sejak tanggal 3 bulan 3 tahun 2010.
- Bahwa saksi menyatakan mengenal warga yang bernama Meliana dan Sarwirohamah dan masing-masing memberikan dukungan untuk pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mendatangi sendiri dengan Panitia (Pak Binar dan Pak Agung) ke warga dengan cara door to door untuk minta tanda tangan selama 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan tanda tangannya di bukti T-19 ;---
- Bahwa saksi menyatakan memegang sendiri blangko tersebut yang sudah terdapat kop surat gerejanya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum ada tanda tangan Pak RW ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang memberi tanda tangan pertama di rumah Sarwirohamah adalah suaminya lalu Sarwirohamah sendiri yang tanda tangan dan tidak ada pemberian uang sebesar Rp.50.000,-;-----
- Bahwa saksi menyatakan suami dari Sarwirohamah hanya sakit flu biasa bukan sakit keras ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mendapat undangan dari pihak kelurahan untuk verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hadir dalam verifikasi 3 (tiga) kali pada saat verifikasi kedua, ketiga dan keempat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Lurah memberikan sambutan mengenai pendirian gereja sebelum melakukan verifikasi dan hadir juga dari Babinsa,KUA,Pihak Kepolisian serta FKUB yang menanyakan apakah benar tandatangan warga setuju untuk pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada penolakan dan penekanan pada saat verifikasi dari warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 103 (seratus tiga) warga yang ada di RT.04 dan tidak semua warga yang mau menandatangani dukungan tersebut ;---
- Bahwa saksi menyatakan setiap bulan puasa gereja ada melakukan pembagian sembako sejak tahun 2003 sampai 2012 dengan cara mengambil sendiri di rumah Pak Edi dan tidak ada dimintai tanda tangan ;--
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pembagian uang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 3 (tiga) RT yang mendatangi rumah Pak Edi untuk mengambil sembako ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hadir pada saat peletakan batu pertama pembangunan gereja yaitu tanggal 14-03-2012 serta dari Walikota, kecamatan dan kelurahan juga hadir ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak lihat ada plang pada saat itu. ;-----

Halaman 73 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sebelum peletakan batu pertama tidak ada penolakan dari warga, penolakan atau demo terjadi setelah kurang lebih satu minggu setelah peletakan batu pertama ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah diundang Pak Camat sebelum peletakan batu pertama, yang hadir Pak Camat sendiri ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Sarwirohamah datang pada saat verifikasi namun suaminya tidak datang karena sudah meninggal tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan datang kerumah Sarwirohamah bersama Pak Binar dan Pak Agung ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yakin Meliana dan Sarwirohamah adalah warganya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Edi Suladi tidak pernah ikut dalam undangan verifikasi hanya membagikan sembako saja dan tidak pernah memberi uang ke warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yakin Pak Camat hadir dalam verifikasi terdahulu;-----
- Bahwa saksi menyatakan yakin bahwa ada 24 (dua puluh empat) orang warganya yang terverifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar Meliana memberikan tanda tangan di bukti T-12 dan tidak tahu ada pencabutan dukungannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan melihat Sarwirohamah menandatangani dukungan tersebut karena menggantikan suaminya yang telah meninggal 2 (dua) tahun kemudian pada tahun 2012 ;-----

### 7. Y. L Suladi

- Bahwa saksi menyatakan Edi adalah nama panggilan dari Y.L.Suladi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di RT 04 sejak tahun 1995 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saat ini bukan pengurus gereja / bukan panitia pendirian gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada dukungan dari warga untuk pendirian gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi yang membagikan sembako ke warga dari tahun 2003-2012 tetapi bukan dalam rangka mencari dukungan atas pendirian gereja tetapi merupakan kegiatan rutin tahunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut mengkoordinir meminta tanda tangan ke warga pada tahun 2010 dan tidak turut mencari dukungan dalam pendirian gereja ;-----

Halaman 75 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sembako dibagikan kepada masyarakat umum dan tidak ada meminta tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setiap pembagian sembako dibantu Pak RT dan yang mengambil ibu-ibu serta anak-anak ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Tahun 2003 sudah menjadi Panitia pembangunan gereja tetapi tahun 2005 perizinannya ditolak ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pembagian sembako buat RT dan warga sama isinyanya,warga pun datang sendiri ke rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut dalam verifikasi di kelurahan dan tidak tahu ada verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pertemuan pada tahun 2003 dengan Pak Camat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan menjadi panitia pembangunan gereja dari tahun 2003 s/d 2008 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2013 tidak ada pembagian sembako karena suasananya tidak kondusif ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pembagian sembako 2 (dua) hari sebelum lebaran ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kedudukannya di Panitia pembangunan gereja tahun 2003 ialah sebagai Humas ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada kurang lebih 1200 (seribu dua ratus) jemaat yang ada di Gereja Jatisampurna ;-----

### 8. Saksi Abdullah Hasan

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengetahui tentang persetujuan warga pada saat itu, hanya mengetahui pada saat verifikasi saja di kantor kelurahan Jatisampurna ;-----
- Bahwa saksi menyatakan menghadiri dua kali verifikasi yaitu tanggal 15 Desember 2011 dan 7 Januari 2012 di Kelurahan Jatisampurna ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hadir dalam verifikasi mewakili Ketua MUI Kecamatan Jatisampurna karena sebagai Sekretaris MUI ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mendapat undangan dari Lurah Jatisampurna.
- Bahwa saksi menyatakan duduk bersama Pak Lurah di depan dan beberapa dari FPI serta Pihak Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Lurah memanggil warga satu persatu dicocokkan KTP nya lalu ditanya apakah tandatangan itu benar ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada pengarahan tentang penjelasan verifikasi untuk pendirian gereja ;-----

Halaman 77 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada mendengar keberatan dari warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal berapa undangan verifikasi,namun hadir 2 (dua) kali dalam verifikasi pada tanggal 15 Desember 2011 dan tanggal 7 Januari 2012 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu berapa jumlah warga yang terverifikasi oleh Pak Lurah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan didampingi oleh Dewan Penasihat MUI yaitu Abdul Rozik (T.II Int 5) pada saat verifikasi dan menandatangani daftar hadir ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada nama-nama warga yang diundang untuk tulis tangan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan H. Mahfud Sekretaris satu di MUI tetapi dalam verifikasi dia mewakili FPI ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat verifikasi daftar hadir tidak ada Kop suratnya ;-----

## 9. Saksi Dahlan Arifin

- Bahwa saksi menyatakan sebagai Penghulu KUA Jatisampurna dari tahun 2005 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hadir dalam verifikasi mewakili pimpinan Hasbi Allah untuk tanggal 19 Januari 2012 di Kelurahan Jatisampurna ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan waktu verifikasi Lurah memanggil warga dengan menyebutkan nama-nama ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak hafal dengan warga yang hadir karena datang terlambat, lalu saksi menandatangani daftar hadir terus duduk ditengah bersama warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir hanya belasan orang, ada pula yang hadir dari Koramil Kota dan Polisi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada panitia pembangunan gereja dan pembagian sembako ke warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Lurah memandu acara dengan memanggil satu persatu warga yang datang tetapi tidak maju ke depan hanya duduk ditempat terus ditanya apakah saudara setuju dengan pendirian gereja? Jawabnya setuju tidak ada pencocokan tandatangan lagi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada permohonan pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang pemberian rekomendasi oleh KUA ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

## 1. Saksi Ombih

Halaman 79 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan rumahnya dekat dengan pembangunan gereja sekitar kurang lebih 200 meter ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setiap hari melewati pembangunan gereja Kranggan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah diminta tanda tangan untuk persetujuan pendirian gereja oleh Pak RT ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Int 18 ada tanda tangan saksi dan sudah ada kop surat gerejanya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah diundang ke kantor kelurahan pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan menulis/tandatangan di bukti T.II Int 5 yang sudah ada kop surat gerejanya pada tahun 2011 di kantor kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal sebagian warga yang menandatangani di bukti T.II Int 5 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal warga atas nama Pak Endun yang telah meninggal tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan diundang ke kelurahan oleh Pak RT ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal ibu Sarwirohamah yang hadir juga ke kelurahan diundang oleh Pak RT ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan proses verifikasi yang dilakukan oleh Pak Lurah ialah warga dipanggil satu persatu ke depan, lalu dicocokkan nama, tanda tangannya dengan KTP ;-----
- Bahwa saksi menyatakan selain Pak Lurah ada Koramil yang berpakaian dinas duduk di depan podium ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bekerja di Gereja Kranggan sebagai satpam sejak bulan Juni 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Edi Suladi yang suka membagikan sembako;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada plang di gereja tersebut tetapi tidak pernah dibaca saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setiap hari Jumat selalu ada demo di depan gereja tersebut ;-----

## 2. Saksi C Binar Sunuh

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Ketua Panitia Pembangunan gereja Kranggan sejak tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan saat menjabat sebagai Ketua Panitia ialah memberi pengarahan kepada anggota panitia lain dan melakukan perencanaan untuk mewujudkan pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bertemu dengan RT dan RW untuk minta bantuan dukungan ke warga. ;-----

Halaman 81 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tandatangan yang berhasil dikumpulkan ialah 81 (delapan puluh satu) warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 3 (tiga) RT yang di datangi untuk dimintai dukungan warga,yaitu RT.02, RT.03 dan RT.04 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saat tandatangan tidak selalu bareng RT dan RW, terkadang meminta RT saja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bukti T.II Int 18 memang sudah ada kop surat gerejanya seperti itu tetapi belum ada stempelnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat meminta tandatangan dukungan ada yang setuju dan tidak ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat meminta dukungan ke warga diberikan penjelasan juga untuk apa dimintai tandatangan tersebut, yaitu untuk mendukung tentang pembangunan Gereja Kranggan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada pembagian sembako tetapi bukan oleh Pak Edi melainkan dari Panitia Gereja yang digelar setiap tahun karena sudah tradisi sejak dulu ;-----
- Bahwa saksi menyatakan terakhir ada pembagian sembako pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pembagian sembako tidak ada meminta tandatangan warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang diberi sembako ialah warga yang direkomendasikan oleh RT dan RW setempat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemberian uang ke warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah mendapatkan tandatangan dari warga belum ada ijin dari Walikota, karena SIPMB keluar tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan plang SIPMB dipasang tanggal 9 April 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada proses verifikasi di kantor kelurahan, tetapi disarankan untuk tidak hadir ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat meminta dukungan ke warga tidak pernah dibentuk team, hanya saksi dan Pak Agung yang bertugas ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat meminta dukungan ke warga tidak pernah ada imbalan untuk warga yang mendukung ;-----
- Bahwa saksi menyatakan dalam pengumpulan tandatangan dukungan ke warga terjadi pada periode bulan April-Mei tahun 2010 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Edi Suladi hanya salah satu pendukung panitia pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2003 memang sudah ada pembagian sembako ke warga yang selalu dilakukan di rumah Pak Edi, karena mengikuti tradisi sebelumnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persis berapa sembako yang dibagikan ke warga ;-----
- bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat undangan verifikasi ke warga ;-----

Halaman 83 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Saksi Budi Santoso

- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai salah seorang panitia pembangunan gereja atau koordinator pembangunan fisik gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 14 April 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan kegiatan peletakan batu pertama adalah peresmian oleh Walikota dan acara ramah tamah dengan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat peletakan batu pertama ialah Walikota, Camat, Lurah, RT dan RW setempat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada spanduk “selamat datang” dan plang IMB, yang lainnya tidak ingat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat peletakan batu pertama tidak ada penolakan dari warga setempat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu pemasangan plang IMB tanggal 9 April 2013 dan mendokumentasikannya dengan menggunakan handphone karyawan saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pemasangan plang dilakukan sebelum peletakan batu pertama ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak selalu ada di lokasi pembangunan gereja, minimal di lokasi 1 (satu) kali seminggu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah lihat langsung adanya demonstrasi, hanya melihat dari dokumentasi dan laporan dari karyawan di lapangan saja ;-----  
-
- Bahwa saksi menyatakan Plang dipasang di tengah lahan dan terlihat dari jalan. Kemudian di depan plang ada nomor dan nama pemilik pemegang IMB ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan laporan dari pekerja lapangan (anggota kepanitaan), wakil saksi (Pak Deni) adanya aksi penolakan tentang pembangunan gereja yaitu tanggal 7 Mei 2013, 11 Mei 2013, 17 Mei 2013, 31 Mei 2013, 14 Juni 2013, 21 Juni 2013 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ukuran plang tersebut ialah tinggi 60 cm x 1m ;---
- Bahwa saksi menyatakan memperoleh plang ijin dari Bapak Agung sebagai Sekretaris satu panitia gereja, aslinya plang tersebut dari Pemda diubah ke digital print supaya lebih tahan lama dan kuat saat mau dipasang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanggal 21 Juni 2013 ada penggalian saluran kurang lebih satu meter yang dilakukan orang tidak dikenal sehingga mengganggu akses jalan menuju ke lokasi pembangunan gereja, tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukannya hingga proyek pembangunan gereja terhenti ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat apakah posisi spanduk atau plang yang ada di depan ;-----

Halaman 85 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat apakah posisi spanduk atau plang yang dekat ke jalan raya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang memasang Plang adalah pekerja lapangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tiang plang tersebut dibuat dari besi dengan tinggi kurang lebih sekitar 2,5 meter dan berjarak 1 meter ke seng ;-----
- Bahwa saksi menyatakan posisi plang ada di tengah di belakang pagar yang terbuat dari seng ;-----
- Bahwa saksi menyatakan plang masih terlihat jelas dari jalan walaupun tertutup seng ;-----

#### 4. Saksi Ibu Sanih

- Bahwa Saksi menyatakan asli warga Jatisampurna, tinggal di RT.04 RW.04 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ketua RT.04 adalah Pak Bonda, yang juga adalah suami saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah memberi tandatangan persetujuan gereja pada tanggal 5 Mei 2010 dan yang meminta tandatangan Pak Bonda sendiri ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Bonda menjelaskan tandatangan untuk persetujuan pendirian Gereja Kalamiring ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengakui Bukti T.II Int18, saksi menulis sendiri tanda tangannya yang sudah ada kop surat gereja dan sudah ada nama-nama di atas nama saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah dipanggil ke kelurahan untuk verifikasi persetujuan pembangunan gereja, tetapi tidak mengetahui siapa yang mengundang karena undangannya sudah ada di rumah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan datang untuk verifikasi ke kelurahan pada tanggal 15 Desember 2011 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan datang ke kelurahan bersama Ibu Endeh, Ibu Anih, Pak Anun, dan Ibu Sarwirohamah yang nama suaminya Pak Endun, tetapi sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi menyatakan acara verifikasi di kelurahan yang berbicara ialah Pak Lurah Toto ;-----
- Bahwa saksi menyatakan proses verifikasi dilakukan oleh Pak lurah dengan cara memanggil nama satu persatu, lalu ditanya apa benar itu tandatangan Ibu yang ditunjukkan Pak Lurah adalah kertas yang ada gambar gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat tandatangan di bukti T.II Int 18 tidak ada paksaan dari suaminya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang membagikan undangan verifikasi adalah dari pihak kelurahan;-----

Halaman 87 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang meminta persetujuan dukungan gereja adalah Pak Bonda ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada pihak gereja yang datang ke rumah yaitu Pak Binar dan Pak Agung meminta ijin untuk meminta persetujuan pembangunan gereja dengan membawa surat yang ada gambar gereja ;---
- Bahwa saksi menyatakan Pak Endun meninggal bulan September awal tahun 2011 tiga hari setelah lebaran ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Endun tidak sakit pada waktu diminta tandatangan tahun 2010 saksi tahu hal tersebut karena bertetangga dan jarak rumah saksi ke rumah Pak Endun hanya jarak 3 rumah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat di kelurahan mengisi daftar hadir ;-----
- Bahwa saksi menyatakan warga yang hadir tidak dipanggil ke depan satu persatu hanya dipanggil di tempat saja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan warga dipanggil dari dokumen persetujuan yang ada kop gerejanya bukan dari daftar hadir ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada verifikasi berikutnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan acara verifikasi tersebut adalah untuk mencocokkan tandatangan persetujuan atas pembangunan gereja setelah sambutan Pak Lurah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak menerima uang atau sembako setelah selesai verifikasi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setahun sekali menerima sembako, yang mengambil anaknya ;-----

## 5. Saksi Anun

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sejak kapan ada pembangunan Gereja Kranggan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan buta huruf tetapi bisa menulis namanya sendiri ;-
- Bahwa saksi menyatakan pernah dimintai tandatangannya oleh Pak RT, dan Pak RT sendiri yang datang ke rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 (dua) orang yang bernama Anun di RT 3 dan saksi sendiri berada di RT 04 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengakui bukti T.II Int 18 yang No 79 bukan No 57;-----  
-
- Bahwa saksi menyatakan waktu dimintai tanda tangan Pak Bonda menyuruh saksi menulis sendiri nama saksi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengisi daftar hadir pada saat verifikasi di kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bekerja di gereja sebagai security kurang lebih 1 (satu) tahun, sebelumnya bekerja sebagai kuli ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada penolakan dari warga tentang pembangunan gereja ;-----

Halaman 89 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang peresmian gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan jarak rumah saksi ke gereja kurang lebih 50 meter ;-----
- Bahwa saksi menyatakan di KTP tidak menulis nama karena malu keliatan orang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah tandatangan tidak pernah ada menerima uang atau sembako dari Pak Bonda dan Pak Edi Suladi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendapat pembagian sembako ;----
- Bahwa saksi menyatakan jarak rumah saksi ke rumah Pak RT kurang lebih 20 Meter, sedangkan ke rumah Pak Edi Suladi kurang lebih 15 meter ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada pembagian sembako di rumah Pak Edi karena saksi berjualan terus ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Security gereja di gaji Rp.1.500.000,-;---
- Bahwa saksi menyatakan waktu verifikasi tidak dipanggil ke depan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan melihat Pak RT Bonda hadir dalam verifikasi ;----
- Bahwa saksi menyatakan mendengar Pak Lurah bilang mau ada pembangunan Gereja Kranggan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pulang duluan sebelum acara verifikasi selesai.
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat Ibu Sarwi di kelurahan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini untuk mencari kebenaran materil (Azas Dominis litis) Majelis Hakim telah memanggil 2 (dua) orang yang bernama H.Mahfud dan Burhanuddin untuk memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-

## 1. Saksi H.Mahfud

- Bahwa saksi menyatakan pernah hadir dalam verifikasi satu kali di kelurahan pada tanggal 15 Desember 2011 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan hadir atas undangan pihak kelurahan dan undangan ditujukan ke MUI Jatisampurna oleh Ketua MUI menugaskan ke saksi melalui lisan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan saat verifikasi saksi pernah bertanya ke Pak Lurah kenapa terburu-buru melakukan verifikasi, jawab Lurah karena warga sudah tandatangan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat di kelurahan awalnya duduk di depan kemudian pindah ke belakang saat Pak Lurah mulai verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan warga dipanggil satu persatu sesuai daftar hadir terus Pak Lurah menanyakan apakah benar ini tandatangan saudara, lalu dicocokkan tanda tangannya dengan KTP warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan verifikasi dilakukan tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengawali verifikasi Pak Lurah memberi pengarahan bilang saudara dipanggil untuk verifikasi persetujuan

Halaman 91 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gereja kemudian penjelasan itu diperkuat oleh Pak Burhanudin ;-----

- Bahwa saksi menyatakan saksi ada tanya warga yang hadir bahwa warga tersebut paham untuk datang ke kelurahan dalam proses verifikasi pendirian gereja dan saksi tanya benar kasih tandatangan dijawab ya dan siap tanggung jawab kata warganya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu verifikasi jabatannya sebagai Sekretaris umum MUI ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu verifikasi hadir bersama Sekretaris I MUI Jatisampurna Pak Abdullah Hasan dan Abdul Rozik ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu verifikasi tidak ada warga yang menolak ;-----
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan tanda tangannya di bukti T.II Int 5;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat dokumen bukti T.II Int 8;----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat dokumen bukti T.II Int 18;---
- Bahwa saksi menyatakan pernah meminta dokumen bukti T.II Int 18 kepada Pak Lurah, tetapi ditolak karena rahasia ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal semua warga yang hadir pada saat verifikasi ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah ada dilakukan tanda tangan selain di Kantor Kelurahan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan melihat Lurah pegang daftar dukungan tetapi tidak tahu itu dicocokkan apa tidak. ;-----
- Bahwa saksi menyatakan warga yang diverifikasi tidak diberikan uang tapi hanya undangan yang dikasih dan saksi mendapat uang sebesar Rp.300.000,-. ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat verifikasi hadir semua RT dan RW nya;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti verifikasi tersebut sampai selesai dengan duduk di belakang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Burhanudin menandatangani bukti T.II Int 5,tetapi Pak Abdul Rozik tidak ikut tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan baru kali ini ikut dalam verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan undangan verifikasi tersebut dilangsungkan dari jam 8.00 pagi sampai dibawah jam 12.00 siang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu yang dicocokkan ialah berdasarkan daftar hadir dengan KTP, setelah selesai verifikasi saksi minta dokumen yang dipakai Pak Lurah untuk mencocokkan tanda tangan verifikasi, namun tidak diberi karena rahasia ;-----
- Bahwa saksi menyatakan dulu pernah mendengar saja ada pembagian sembako ke warga tetapi tidak melihat langsung ;-----

Halaman 93 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kurang lebih ada 1700 (seribu tujuh ratus) jemaat dalam satu Kecamatan Jatisampurna yang beragama Khatolik ;-----

## 2. Saksi HB.Burhanudin LC.MSC.MM

- Bahwa saksi menyatakan pernah hadir pada saat verifikasi tanggal 15 Desember 2011 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Lurah meminta saksi untuk menjelaskan tupoksi tentang proses perijinan pembangunan gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan datang ke verifikasi di kelurahan atas nama pribadi tetapi oleh Pak Lurah dianggap sebagai tokoh atau anggota FKUB;-
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat apa yang disampaikan Pak Lurah pada saat verifikasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan warga yang hadir kurang lebih ada 18 – 20 orang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengarahan Pak Lurah menjelaskan tentang dukungan pendirian gereja ;-----
- Bahwa saksi menyatakan melihat daftar hadir dicocokkan dengan tandatangan warga ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat verifikasi duduk di belakang ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan masing-masing kesimpulannya tertanggal 27 Februari 2014 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Februari 2014 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya di luar persidangan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) No.: 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pemberian izin untuk melaksanakan pembuatan bangunan kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki ST Servatius jenis bangunan Gereja Katolik St. Stanis Laus Kostka yang terletak di Jl. Kranggan Pasar Rt. 004/004 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Di mana Keputusan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingan mereka dan bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat,

Halaman 95 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Walikota Bekasi No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin  
Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi  
Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana  
telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 serta  
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas  
kecermatan;-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain  
mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

### 1. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*)

Bahwa 4 orang dari Para Penggugat yakni : Sdr. Nurman, Sdr. Handi, Sdr.  
M. Latip dan Sdr. Saom Haryadi adalah pihak yang memberikan  
pernyataan tidak keberatan atas berdirinya Gereja Katolik Kranggan Paroki  
St. Servatius sedangkan 9 orang lainnya merupakan pihak yang tidak ikut  
menandatangani pernyataan tidak keberatan sehingga Para Penggugat  
tidak memiliki hubungan hukum dengan terbitnya Keputusan Tergugat;

-----

### 2. Eksepsi tentang Gugatan ParaPenggugat prematur

Bahwa susbtansi gugatan Para Penggugat adalah mengajukan  
pembatalan tanda tangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
dalam dokumen Pernyataan Tidak Keberatan sehingga beraspek pidana,  
karena itu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  
Negara, seharusnya dalil Para Penggugat mengenai manipulasi harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan                      dulu                      oleh                      pengadilan  
pidana;-----

3. **Eksepsi tentang surat kuasa Para Penggugat**

Bahwa surat kuasa Para Penggugat yang mencantumkan kata-kata  
“....memberikan kuasa penuh kepada....” padahal judul surat kuasanya  
adalah Surat Kuasa Khusus, bukan surat kuasa penuh, maka surat kuasa  
yang demikian tidak sinkron, bertentangan dengan Pasal Pasal 1797 BW  
sehingga tidak sah;-----

4. **Eksepsi ketidaksesuaian domisili hukum**

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat memilih domisili hukum di kantor  
kuasa hukumnya di Komplek Ruko Permata Jl. Curug Raya No. 36 B  
(depan komp. Prm. Permata Timur II) Jl. Jaticempaka, Pondok Gede,  
Bekasi 17411, padahal alamat tersebut bukan domisili hukum kuasanya,  
tetapi hanya merupakan alamat kuasanya, sehingga Para Penggugat telah  
mencampuradukkan antara domisili dengan alamat; -----

5. **Eksepsi tentang kesalahan penyebutan subyek gugatan**

Bahwa gugatan Para Penggugat yang menuliskan sebagai Tergugat  
adalah Walikota Bekasi tanpa menyebut nama orang penjabatnya yaitu  
Rahmat Effendi adalah gugatan yang salah menyebutkan subyeknya; -----

6. **Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan**

Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan mengetahui  
Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan pada tanggal 16 Juli  
2013 sebagaimana jawaban somasi Walikota Bekasi No. 180/2190/Huk/  
VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, dalil mana harus ditolak karena Para  
Penggugat hanya merujuk pada 1 (satu) alat bukti untuk membuktikan  
kebenaran bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek

Halaman 97 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada tanggal 16 Juli 2013 seharusnya diperlukan setidaknya 2 (dua) alat bukti untuk itu agar Para Penggugat dapat merujuk pada SEMA No. 2 Tahun 1991, sehingga dalil Para Penggugat yang demikian harus ditolak; -----

## 7. Eksepsi tentang salah obyek sengketa

Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan No. 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, padahal yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Surat Keputusan No. 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas nama Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki St. Servatius, sehingga terdapat kesalahan obyek gugatan;-----

## 8. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena:-----

- a. Tidak menyebutkan mengenai gugatan jenis apa yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
- b. Butir 1 posita gugatan Para Penggugat merujuk pada Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 jo. Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1997 yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan urusan pemerintahan Tergugat dalam konteks perkara a quo;-----
- c. Di dalam posita gugatan Para Penggugat menyajikan data perbandingan pertumbuhan rumah ibadat umat Kristen dan Katholik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah ibadat umat Islam sebagai alasan permohonan pembatalan obyek sengketa dalam petitum, padahal tidak ada satu pun ketentuan yang mensyaratkan penerbitan obyek sengketa harus berpedoman pada data perbandingan pertumbuhan rumah ibadat antar berbagai agama, sehingga antara posita dan petitum gugatan tidak terdapat

kesesuaian;-----

d. Butir 6 posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang bersifat kausalitas antara tempat tinggal Para Penggugat dengan tempat Tergugat II Intervensi dan tidak dijelaskan kepentingan hukum apa yang dimiliki Para Penggugat dalam hubungannya dengan diterbitkannya obyek gugatan;-----

e. Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian atas terbitnya obyek sengketa, seharusnya gugatan tentang kerugian yang demikian diajukan ke peradilan umum, selain itu dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa kerugian tersebut timbul karena Tergugat II Intervensi tidak pernah meminta izin dan bermusyawarah dengan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur karena Para Penggugat bukanlah institusi pemerintah yang berwenang memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi, selain itu tidak jelas hubungan sebab akibat antara kerugian Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang tidak pernah meminta izin kepada Para Penggugat dan Para Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci perihal kerugian yang

Halaman 99 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



dialaminya;-----

----

f. Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya keresahan di masyarakat dan menimbulkan konflik horizontal sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa tetapi tidak menyebutkan hubungan sebab akibat antara diterbitkannya obyek gugatan dengan keresahan dan konflik horizontal tersebut;-----

g. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan subyek hukum yang dimaksudkan sebagai pihak yang menggunakan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk serta tidak menyebutkan putusan pengadilan mana yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum;-----

----

h. Dalil Para Penggugat dalam paragraph 1 butir 10 gugatan tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas (nama, alamat, umur, pekerjaan, dll) dari masyarakat yang menurut Para Penggugat telah dimanipulasi datanya, maupun putusan;-----

i. Bahwaposita 11 gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan rinci tanda tangan dan foto copy KTP Para Penggugat mana yang dimaksudkannya, selain itu pihak-pihak yang telah menandatangani maka pihak tersebut harus taat dengan materi yang telah ditandatangani;-----

----



j. Gugatan Para Penggugat nyata-nyata diajukan atas dasar itikad buruk;-----

----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam Repliknya, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai warga masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi gereja Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan atas terbitnya obyek sengketa, gugatan Para Penggugat juga tidak prematur karena obyek sengketa telah memenuhi unsur final tanpa memerlukan persetujuan instansi lain termasuk pengadilan lain, selain itu keseluruhan proses pengajuan gugatan Para Penggugat dari surat kuasa, pemilihan domisili hukum, penyebutan Tergugat tanpa menyebut nama penjabatnya maupun keseluruhan formalitas penyusunan gugatan telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan gugatan telah pula memuat subyek, obyek serta keterkaitan antara posita dan petium secara jelas dan tegas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan karena 4 orang Penggugat yakni : Sdr. Nurman, Sdr. Handi, Sdr. M. Latip dan Sdr. Saom Haryaditurut memberikan pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi sedangkan 9 Penggugat lainnya tidak ikut menandatangani, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena 4

Halaman 101 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Penggugat yaitu Sdr. Nurman, Sdr. Handi, Sdr. M. Latip dan Sdr. Saom Haryadi disebut oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang ikut memberikan pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi sedangkan 4 orang Penggugat tersebut menyatakan mereka tidak pernah memberikan tanda tangan dalam pernyataan keberatan, sementara alasan gugatan di antaranya adalah pernyataan tidak keberatan Para Penggugat tersebut telah digunakan oleh Tergugat II Intervensi sebagai pemenuhan persyaratan pendirian gereja, hal tersebut justru menunjukkan adanya hubungan hukum dan adanya kapasitas dari 4 orang Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan, sedangkan mengenai 9 orang Penggugat lainnya yang tidak ikut memberikan pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi, berdasarkan surat gugatan Para Penggugat, ke-9 Penggugat tersebut bertempat tinggal di RW 04, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi yang apabila dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 yang sama dengan T-1 dan TII.I-1 berupa surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa yang menunjukkan lokasi pendirian gereja Tergugat II Intervensi juga berada di RW 04, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, maka ke-9 Penggugat tersebut merupakan warga masyarakat setempat/ sekitar lokasi pendirian gereja Tergugat II Intervensi sehingga mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena itu keseluruhan Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal gugatan prematur, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga untuk menilai ada tidaknya manipulasi tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam dokumen pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi tidak perlu harus menunggu terlebih dahulu putusan Pengadilan Pidana, tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat langsung menilai hal tersebut dari perspektif peraturan perUndang-Undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Para Penggugat tidak prematur, karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan prematur juga dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal surat kuasa, Majelis mempertimbangkan bahwa pencantuman kalimat “kuasa penuh” dalam surat kuasa khusus Para Penggugat kepada kuasa hukumnya dimaksudkan bahwa perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana disebut dalam surat kuasa dapat dilakukan oleh kuasanya secara utuh dan tidak bersifat sebagian-sebagian, sehingga menurut Majelis pencantuman kalimat tersebut dalam surat kuasa sepanjang kuasa hukum Para Penggugat tidak melakukan perbuatan melampaui atau di luar sebagaimana ditentukan dalam surat kuasa, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena itu eksepsi perihal surat kuasa juga dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi ketidaksesuaian pemilihan domisili dengan alamat, Majelis mempertimbangkan bahwa terlepas adanya perbedaan

Halaman 103 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara domisili hukum dengan alamat, pemilihan alamat kuasa hukum oleh Para Penggugat hanyalah untuk menciptakan kesatuan alamat yang memudahkan komunikasi, administrasi panggilan dan pemberitahuan informasi persidangan dari pengadilan, terlebih Para Penggugat memang telah menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya di persidangan, sehingga menurut Majelis penyebutan alamat kuasa hukum sebagai domisili Para Penggugat dalam surat gugatan bukanlah permasalahan yang bersifat substansial, karena itu eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tidak disebutkan nama pejabat Tergugat dalam surat gugatan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa dalam hukum administrasi negara tindakan hukum yang terkandung dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam kapasitasnya menduduki jabatan, bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, sehingga tanggung gugat pun ada pada jabatan, bukan pada pribadi penjabatnya, karena itu gugatan yang ditujukan kepada pejabat tata usaha negara cukup dengan menyebut nama jabatannya saja, tidak perlu menyebut nama penjabatnya, atas dasar tersebut maka gugatan Para Penggugat dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan di atas sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat yang telah lewat waktu karena menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa jauh sebelum tanggal 16 Juli 2013, dan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut didukung dengan alat-alat bukti surat bertanda TII.I-27 berupa kronologis pendirian Gereja Kalamiring Kranggan, Jatisampurna yang menunjukkan adanya aksi unjuk rasa masyarakat tanggal 11 Mei 2013, bukti TII.I-30 berupa foto plang SIPMB yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di Gereja Kalamiring Kranggan, Jatisampurna, bukti TII.I-31 berupa foto plang SIPMB obyek sengketa yang sudah terpasang sejak tanggal 9 April 2013 dan bukti TII.I-42 berupa kronologi aksi demo di proyek gereja Tergugat II Intervensi, maka Majelis mempertimbangkan meskipun berdasarkan alat bukti di atas terlihat gambar aksi unjuk rasa tanggal 11 Mei 2013, 7 Mei 2013 dan 17 Mei 2013 serta foto plang tanggal 9 April 2013, namun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti apakah senyatanya Para Penggugat ikut dalam aksi unjuk rasa tanggal 7, 11 dan 17 Mei 2013? Dan apakah Para Penggugat dipastikan telah melihat adanya plang yang memuat obyek sengketa tersebut sejak tanggal 9 April 2013, sehingga dengan tidak dapat dibuktikan kedua hal tersebut oleh Tergugat II Intervensi, maka dengan mendasarkan pada bukti surat P-2 berupa surat Walikota Bekasi tanggal 16 Juli 2013 No. 180/2190/Huk/VII/2013 kepada Sdr. Suci Madio perihal jawaban somasi yang menjawab surat nomor 412/SM/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, Majelis menarik kesimpulan bahwa Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa berdasarkan surat tersebut atau setidaknya pada tanggal 24 Juni 2013, sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan ke pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2013 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu eksepsi perihal tenggang waktu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal kekeliruan penyebutan obyek di mana dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan obyek gugatan adalah Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan No. 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 sementara menurut Tergugat II Intervensi yang diterbitkan

Halaman 105 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah surat Keputusan Nomor 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) atas nama Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki ST Servatius, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang sama dengan T-1 dan T II.I-1 berupa obyek sengketa, ternyata tertulis obyek sengketa adalah Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) No.: 503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang pemberian izin untuk melaksanakan pembuatan bangunan kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki ST Servatius, dengan jenis bangunan Gereja Katolik St. Stanis Laus Kostka yang terletak di Jl. Kranggan Pasar Rt. 004/004 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, sehingga meskipun terdapat perbedaan penyebutan obyek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tetapi pada hakikatnya menunjuk pada obyek sengketa yang sama, sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas karena surat gugatan tidak menyebutkan jenis gugatan, Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa apa yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah, maka tanpa perlu menyebutkan jenis gugatan dalam suatu surat gugatan, sudah dapat diketahui bahwa gugatan tersebut pasti menyangkut permohonan pembatalan atau pernyataan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman jenis gugatan tidak mengakibatkan gugatan kabur atau tidak jelas, sedangkan eksepsi perihal pencantuman Pasal 19 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dalam surat gugatan Para Penggugat menurut Majelis hanyalah kesalahan pengetikan redaksional semata yang tidak menghilangkan makna bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menjadi subyek Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi demikian juga dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi gugatan mengenai tidak adanya ketentuan yang mempersyaratkan dalam pendirian rumah ibadat harus mempertimbangkan perbandingan pertumbuhan rumah ibadat Kristen dan Katolik dengan rumah ibadat umat Islam, sehingga petitum gugatan yang memohon pembatalan obyek sengketa di antaranya dengan alasan tersebut mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas, maka Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menentukan ada tidaknya persyaratan bahwa dalam pendirian rumah ibadat harus memperhatikan perbandingan pertumbuhan rumah ibadat antar berbagai agama dan apakah Tergugat II Intervensi telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat merupakan permasalahan hukum yang telah masuk pada pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan mengenai eksepsi perihal hubungan antara kedekatan tempat tinggal Para Penggugat dengan tempat atau lokasi gereja Tergugat II Intervensi yang menurut Tergugat II Intervensi tidak relevan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Bekasi No. 16 Tahun 2006 di antaranya dinyatakan bahwa untuk pendirian rumah ibadat harus dilengkapi dengan

Halaman 107 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui oleh RT dan RW dan disahkan oleh Lurah dengan melampirkan bukti rekaman KTP, sehingga kedekatan tempat tinggal Para Penggugat yang menunjukkan Para Penggugat termasuk warga masyarakat lingkungan setempat berkaitan erat dan sekaligus menunjukkan adanya kepentingan hukum Para Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa, sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum karena mendalilkan adanya kerugian atas terbitnya obyek sengketa, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan pembatalan atau pernyataan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tanpa harus menunggu adanya putusan Pengadilan Perdata/Peradilan Umum, orang atau badan hukum perdata dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat dibenarkan dan tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan eksepsi mengenai tidak jelasnya hubungan sebab akibat antara kerugian Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak meminta izin dan bermusyawarah dengan Para Penggugat, menurut Majelis hal tersebut telah pula masuk pada pokok perkara karena untuk menentukan apakah pendirian rumah ibadah perlu izin dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dengan Para Penggugat hanya dapat ditentukan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, selain itu, mengenai eksepsi perihal tidak dijelaskannya hubungan antara keresahan dan konflik horizontal dengan tuntutan pembatalan obyek gugatan yang menurut Tergugat II Intervensi telah mengakibatkan gugatan tidak jelas, menurut Majelis untuk menentukan apakah potensi keresahan dan konflik horizontal merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pendirian rumah ibadat hanya dapat ditentukan pula melalui pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi demikian juga dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perihal tidak dijelaskannya subyek hukum pada butir 9 posita gugatan Para Penggugat, menurut Majelis sudah sangat jelas bahwa tanpa dituliskan secara eksplisit pada bagian tersebut dengan mencermati keseluruhan isi gugatan sudah dapat diketahui bahwa subyek hukum yang dimaksud adalah Tergugat II Intervensi, sedangkan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai melawan hukum oleh Para Penggugat telah dapat dimengerti yaitu dugaan perbuatan memanipulasi tanda tangan dan foto copy KTP untuk digunakan sebagai pernyataan tidak keberatan pendirian gereja Tergugat II Intervensi, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka untuk menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum memanipulasi tanda tangan dan foto copy KTP dalam dokumen pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi tidak perlu harus menunggu terlebih dahulu putusan Pengadilan Pidana, tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat langsung menilai hal tersebut dari perspektif peraturan

Halaman 109 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perUndang-Undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa dengan telah ditandatanganinya pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi maka pihak yang menandatangani terikat dengan isi pernyataan berikut akibat hukumnya, Majelis mempertimbangkan bahwa perihal apakah senyatanya Para Penggugat telah menandatangani dan menyerahkan foto copy KTP sebagai dukungan pernyataan tidak keberatan pendirian gereja telah menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, begitu pula dengan eksepsi perihal gugatan Para Penggugat yang diajukan atas dasar itikad buruk, menurut Majelis oleh karena Tergugat II Intervensi tidak menyebutkan itikad buruk seperti apa yang ada dalam tindakan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dan untuk menilai ada tidaknya itikad buruk pihak dalam suatu perkara hanya dapat ditentukan melalui pembuktian dalam pokok perkara, karena itu eksepsi yang demikian harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:-----

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata membantah akan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, oleh karena itu kebenaran

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, maupun Kesimpulan Para Pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa diantara para pihak dan yang merupakan pokok dalam sengketa ini adalah mengenai ada tidaknya cacat yuridis, baik secara formal prosedural maupun material substansial, atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa berupa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan No.503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012. tertanggal 17 Desember 2012 (Bukti P-1=T-1=TII.Int-1);-----

-----

Menimbang, bahwa mengenai persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (Bukti TII.Int-24):-----

Pasal 13 :

Ayat (1) : Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa ;-----

Halaman 111 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan ;-----

Ayat (3) : Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi ;-----

Pasal 14 :

Ayat (1) : Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan ;-----

Ayat (2) : Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:-----

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);-----
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; -----
- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006 tersebut, Walikota Bekasi mengeluarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Bukti T-3), yang menyatakan:-----

Pasal 3 :

Ayat (1) : Panitia mengajukan permohonan izin mendirikan rumah ibadat, dilengkapi syarat-syarat administrasi kepada Walikota melalui kabag Kesos;-----

-

Ayat (2) : Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:

- a. Susunan Panitia yang terdiri dari warga masyarakat setempat di daerah;-----
- b. Keterangan status kepemilikan tanah yang dikuasai panitia/yayasan berbadan hukum;-----
- c. Gambar rencana bangunan dan perhitungan rencana biaya;-----
- d. Siteplan dari pengembang, untuk pendirian rumah ibadat di komplek perumahan;-----
- e. Daftar jama'ah pengguna rumah ibadat yang berdomisili di wilayah setempat dibuktikan dengan rekaman Kartu Tanda Penduduk paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat;-----
- f. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui RT dan RW dan disahkan oleh lurah dengan melampirkan bukti rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----

Halaman 113 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat pengantar dari lurah yang diketahui oleh camat ;-----
- h. Advis Planning dari Kepala Bappeda untuk pendirian rumah ibadat di atas tanah fasos/fasum di lingkungan kompleks perumahan;-----
- i. Surat pertimbangan Kepala Dinas Solinbermas;-----
- j. Rekomendasi Kakan depag;-----
- k. Rekomendasi FKUB ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan khusus pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006 (Bukti TII.Int-24) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 16 Tahun 2006, yaitu:-----

1. Susunan Panitia yang terdiri dari warga masyarakat setempat di daerah (Bukti T-4, T-5, T-6);-----
2. Keterangan status kepemilikan tanah yang dikuasai panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan (Bukti T-12=TII.Int-2, T-22=TII.Int-17);-----  
----
3. Gambar rencana bangunan dan perhitungan rencana biaya (Bukti T-15=TII.Int-20);-----  
----
4. Daftar jama'ah pengguna rumah ibadat yang berdomisili di wilayah setempat dibuktikan dengan rekaman Kartu Tanda Penduduk paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat (Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-18,

TII.Int-6);-----

-----

5. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui RT dan RW dan disahkan oleh lurah dengan melampirkan bukti rekaman Kartu Tanda Penduduk (Bukti T-7, T-19=TII.Int-18);

-----

6. Surat pengantar dari lurah yang diketahui oleh camat (Bukti T-17);-----

7. Surat pertimbangan Kepala Dinas Solinbermas (Bukti T-8=TII.Int-13);-----

8. Rekomendasi Kakan depag (Bukti T-9=TII.Int-9);

-----

9. Rekomendasi FKUB (Bukti T-10=TII.Int-11);-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Para Penggugat menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi syarat dukungan dan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui RT dan RW dan disahkan oleh lurah dengan melampirkan bukti rekaman Kartu Tanda Penduduk, Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan (Tergugat II Intervensi) telah menggunakan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat serta foto Para Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tandatangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto Para Penggugat yang diperoleh oleh Panitia Pembangunan gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan, pada

Halaman 115 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat serta foto Para Penggugat adalah sebagai bukti tanda terima dari pembagian sembako gratis dan sejumlah uang dalam rangka kegiatan sosial, namun pihak Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan memanipulasi dengan menggunakan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat serta foto Para Penggugat untuk diajukan sebagai persyaratan memperoleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa, padahal Para Penggugat dan masyarakat lainnya secara tegas menyatakan tidak pernah memberikan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta foto kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan sebagai bentuk dukungan dalam Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan, dan pihak Gereja tidak pernah meminta izin dan bermusyawarah dengan Para Penggugat dan masyarakat setempat perihal pendirian Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan hal tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat berupa Surat Pernyataan dari Sdr.Minar tertanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Aang tertanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Niman tertanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Ida tertanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Handi tertanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Sa'om Haryadi tertanggal 27 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Iwan tertanggal 21 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Aman tertanggal 27 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Bayu Kusumah tertanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr. Sanun Bin Emis tertanggal 24 Nopember 2013, Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pernyataan dari Sdr.Nurman tertanggal 26 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.M. Latif tertanggal 26 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr. Wahyudi tertanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Omih Binti Ombih tertanggal 25 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Ini Hartini tertanggal 25 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Amir Muksin tertanggal 26 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Rohim tertanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Ramah, Surat Pernyataan dari Sdr.Meliana tertanggal 13 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Ade Kurniawan, Surat Pernyataan dari Sdr.Husin tertanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Muhtarom tertanggal 20 Nopember 2013, yang isinya bahwa para pembuat pernyataan tersebut menyatakan tidak pernah memberikan tanda tangan dan/ atau foto copy KTP (kartu tanda penduduk) mereka sebagai bentuk dukungan dan/atau persetujuan atas pendirian rumah ibadah Gereja dimanapun dan dengan nama apapun juga kepada pihak manapun juga (Bukti P-3 sampai dengan bukti P-24) dan juga bukti-bukti surat berupa Surat-surat Pernyataan dari Sdr.Niman Bin Leos tanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr. Nein Samid tertanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Emis Kedung tertanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Bonah tertanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Sanah tertanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Odih Suryadi tertanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Amin tertanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Boin tertanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Kanin tanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Naman Ina tanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Enih tanggal 24 Nopember 2013, Surat Pernyataan dari Sdr.Onin tanggal 24 Nopember 2013, Pernyataan dari Sdr. Nemit tanggal 24 Nopember 2013, yang isi dari surat-surat pernyataan tersebut pada

Halaman 117 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan bahwa benar mereka pernah memberikan tanda tangan dan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) karena ada pihak-pihak yang meminta untuk hal itu. Namun mereka membubuhkan tandatangan mereka dan menyertakan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) mereka bukan dalam rangka persetujuan atas pendirian Gereja Katolik St.Servatius Kranggan, namun untuk tanda terima dan/atau daftar hadir dalam rangka penerimaan sembako yang mereka terima. Selanjutnya mereka mencabut tanda tangan mereka tersebut beserta foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dilampirkan tersebut dikarenakan telah disalahgunakan sebagai bentuk persetujuan dan/atau pernyataan tidak keberatan atau bentuk-bentuk apapun lainnya yang berkaitan dengan pendirian Gereja Katolik St.Servatius Kranggan (Bukti P-26 sampai dengan bukti P-38);-----

Menimbang, bahwa ternyata kebenaran bukti surat pernyataan atas nama Ida bin Risan tertanggal 20 Nopember 2013, Iwan tertanggal 21 Nopember 2013, Sanun bin Emis tertanggal 24 Nopember 2013, Omih bin Ombih tertanggal 25 Nopember 2013, Ini Hartini tertanggal 25 Nopember 2013, Amir Muksi tertanggal 26 Nopember 2013, Bonah tertanggal 24 Nopember 2013, Sanah tertanggal 24 Nopember 2013, Amin tertanggal 24 Nopember 2013, Kanin 24 Nopember 2013 sebagaimana dimaksud diatas, dibantah oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan surat bukti berupa surat-surat pernyataan atas nama Ida bin Risan tertanggal 13 Desember 2013, Surat Pernyataan atas nama Iwan tertanggal 13 Desember 2013, Surat Pernyataan atas nama Sanun bin Emis tertanggal 13 Desember 2013, Surat Pernyataan atas nama Omih bin Ombih tertanggal 13 Desember 2013, Surat Pernyataan atas nama Ini Hartini tertanggal 13 Desember 2013, Surat Pernyataan atas nama Amir Muksi tertanggal 13 Desember 2013, Surat Pernyataan atas nama Bonah tertanggal 26 Desember 2013, Surat Pernyataan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sanah tertanggal 26 Desember 2013, Surat Pernyataan atas nama Amin tertanggal 26 Desember 2013, Surat Pernyataan atas nama Kanin tertanggal 26 Desember 2013, yang isi surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Adalah benar mereka pada bulan (April dan Mei\*) hadir dan ikut menandatangani dalam acara penandatanganan surat pernyataan tidak keberatan dari warga Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi untuk didirikannya Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka yang terletak di RT. 004/04, yang verifikasi diadakan di kantor Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Jawa Barat pada tanggal Kamis 15 Desember 2011, tanggal Sabtu 7 Januari 2012, tanggal Jumat 13 Januari 2013, tanggal Kamis 19 Januari 2013; 2. Adalah benar bahwa setelah acara peletakan batu pertama oleh Walikota Bekasi bapak Rahmat Efendi pada tanggal 14 April 2013, yaitu terhitung mulai tanggal 16 April 2013 saya didatangi oleh beberapa oknum yang meminta saya untuk menandatangani surat pencabutan dukungan pendirian pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka pada poin 1; 3. Adalah benar saya ingin menyatakan bahwa saya tetap mendukung dan tidak keberatan dengan adanya pendirian pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka yang terletak di RT. 004/04, Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Bekasi Jawa Barat, serta mencabut surat yang pernah saya tandatangani pada poin 2 (Bukti TII.Int-32 sampai dengan bukti TII.Int-41);-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud diatas berupa Surat Pernyataan atas nama Ini Hartini, Surat Pernyataan atas nama Kanin, Surat pernyataan atas nama Omih, Surat Pernyataan atas nama Iwan, Surat Pernyataan atas nama Sanah, dan Surat

Halaman 119 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan atas nama Amin tertanggal 8 Februari 2014 ternyata dibantah oleh Para Penggugat dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan atas nama Ini Hartini tertanggal 9 Februari 2014, Surat Pernyataan atas nama Kanin tertanggal 8 Februari 2014, Surat pernyataan atas nama Omih tertanggal 8 Februari 2014, Surat Pernyataan atas nama Iwan tertanggal 10 Februari 2014, Surat Pernyataan atas nama Sanah tertanggal 8 Februari 2014, Surat Pernyataan atas nama Amin tertanggal 8 Februari 2014, yang pada pokoknya mereka menyatakan tidak membuat surat pernyataan tersebut dan tetap mencabut dukungan pendirian gereja (Bukti P-41, P-42, P-45, P-46), atau tanda tangan karena terpaksa karena orang tuanya kerja di gereja (Bukti P-43), atau tanda tangan supaya tidak dipanggil-panggil pihak polisi, pengadilan, lurah dan camat (Bukti P-44);-----

Menimbang, bahwa surat pernyataan atas nama Kanin dan Sanah sebagaimana tersebut diatas ternyata dibantah lagi oleh Tergugat II Intervensi dengan mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan atas nama Nadih (Ketua RT.03/RW.04) atas laporan dari Kanin dan Sanah, dimana pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Kanin dan Sanah telah didatangi oleh sekelompok orang ( $\pm$  10 orang), diantaranya warga Jati Raden bernama Bisrin dan Umar yang meminta dengan paksaan kepada Kanin dan Sanah untuk tanda tangan penolakan gereja Kalamiring, tanggal 8 Pebruari 2014 (Bukti TII. Int-44) dan hal tersebut dikuatkan dengan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan atas adanya perbuatan tidak menyenangkan Nomor : TBL/297/K/II/2014SPKT/Resta BKS kota atas nama pelapor Kanin yang beralamat di Kranggan Pasar RT.03 RW.04, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna Bekasi dan terlapor Bisrin (Bukti TII. Int-45);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat pembuktiannya, Para Penggugat mengajukan saksi-saksi, diantaranya saksi yang bernama Meliana yang menerangkan bahwa saksi memang memberi tanda tangan tetapi hanya pada form kosong saja tidak ada kop gereja sebagaimana Bukti T-16 dan saksi datang ke kelurahan pada akhir tahun 2012 karena ada pembagian uang sebesar Rp.50.000,-, dan saksi menyatakan pada pertengahan Tahun 2013 mencabut dukungannya terhadap persetujuan pembangunan gereja (Bukti P-21) dan pencabutan tersebut dibuat saksi secara sadar karena merasa tanda tangannya disalahgunakan, saksi Een yang menerangkan saksi mengakui tanda tanganya di daftar dukungan warga Kelurahan Jatisampurna dan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi (Bukti T-19) tetapi tanda tangannya hanya pada kertas putih dan tidak ada kop surat gereja seperti yang ada sekarang, dan saksi tidak pernah menandatangani surat hadir untuk verifikasi (Bukti T-17), Saksi Ahmad Apandi yang menerangkan bahwa saksi pernah tanda tangan formulir pembagian sembako di rumah Pak Edi tetapi tidak ada kop surat gerejanya, saksi menyatakan ada undangan ke kelurahan bagi yang pernah dapat sembako dan waktu di kelurahan mendapatkan uang Rp.50.000,- setelah isi absensi dan saksi menyatakan surat hadir untuk verifikasi (Bukti T-17) benar ada nama saksi tetapi saksi menyangkal tandatangannya, selanjutnya saksi menyatakan sadar telah mencabut dukungan terhadap pembangunan gereja tersebut; Saksi Muhtarom menerangkan tidak pernah dimintai persetujuan / tidak pernah tanda tangan formulir tetapi ada tanda tangan atas nama pembangunan gereja, dan saksi menyatakan penulisan nama saksi, tetapi saksi menyangkal tandatangannya, serta saksi menyatakan tidak menulis namanya di surat hadir untuk verifikasi (Bukti T-17) dan saksi tidak pernah datang ke kelurahan, Saksi Sarwirohamah yang menerangkan tidak pernah memberi dukungan dan KTP untuk persetujuan

Halaman 121 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gereja dan menyangkal tulisan dan tanda tangannya pada Lembar Pernyataan dan tanda tangan warga RT.002 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Bekasi dan KTP Warga RT.002 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Bekasi (Bukti TII.Int-18), namun mengetahui suaminya memberikan tanda tangan dimintai tanda tangan akan tetapi sama sekali tidak diberitahu tanda tangannya untuk pembangunan gereja, dan setelah suaminya tanda tangan, suaminya diberi uang sebesar Rp.50.000; Saksi Nisan yang menerangkan tidak pernah memberikan persetujuan atas pembangunan gereja namun saksi menyatakan membenarkan telah menulis nama sendiri dan menandatangani Lembar Pernyataan dan tanda tangan warga RT.002 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Bekasi dan KTP Warga RT.002 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Bekasi akan tetapi melakukan tanda tangan di rumah Edi hanya untuk perpanjangan KTP, lalu Edi memberi uang Rp. 50.000,-; Saksi H. Atoilah (mantan Sekretaris MUI Tahun 2005 Kecamatan Jatisampurna) yang menerangkan ada kecurangan dan kebohongan pada saat ijin pembangunan gereja yaitu saat yang menerima santunan menandatangani dan menyerahkan KTP bukan untuk mendapatkan persetujuan terhadap pendirian gereja tetapi hanya untuk mendapatkan sembako dan saksi menyatakan hasil investigasi FUI terbukti orang-orang yang dihubungi menyesal dan mencabut pernyataan Ahmad Apandi, Saom, Nurman, Muhtarom dan pada saat pelaksanaan investigasi ada melakukan pencabutan atas dukungan pembangunan gereja pada tahun 2013; Saksi Mujahid Solahudin Afad, Drs ( Ketua Investigasi ) yang menerangkan selama satu-dua minggu melakukan investigasi hasilnya warga merasa kaget karena warga memberi tanda tangan hanya untuk pemberian sembako bukan untuk persetujuan pembangunan gereja dan setelah menginvestigasi ada 30 orang yang mencabut dukungan terhadap pembangunan gereja; Saksi Rustom Nawawi yang menerangkan termasuk dalam investigasi tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 yang dibentuk atas usulan tokoh agama di Jatisampurna dan hasil investigasi diperoleh pada 19 April 2013 yang hasilnya ternyata masyarakat selama ini telah dibodoh-bodohi karena tanda tangan dan KTP nya dipalsukan dan kurang lebih ada 40 orang yang mencabut persetujuan atas pendirian gereja tersebut, bentuk pembodohan kepada masyarakat ialah dengan cara membagikan sembako dan uang lalu diminta tanda tangan di kertas kosong yang hanya ada kolom saja tanpa ada kop surat gereja serta hasil dari investigasi bukan hanya tanda tangan dan KTP saja tetapi ada pula perpanjangan KTP dan Kartu Keluarga tanpa ada permintaan dari pemiliknya; Saksi M. Farid Rahmat S.H yang menerangkan mengetahui ada pernyataan pencabutan dari warga yang diinvestigasi karena menyaksikan sendiri dan ada tanda tangannya, dan setelah mengetahui ketidakbenaran tersebut banyak penolakan dari masyarakat, ada sekitar 5.000 tanda tangan yang menolak pendirian gereja tersebut karena ada kejanggalan dan ketidakterbukaan dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, dan saat saksi bertemu Nadi (ketua RT.03) pernah bertanya tanda tangannya bukan untuk dukungan pendirian gereja tetapi hanya pemberian sembako dan uang sebesar Rp.100.000,-;-----

Menimbang, bahwa saksi dari Para Penggugat tersebut diatas ternyata disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Sanun (Ketua RW 04) yang menerangkan pihak gereja pernah datang ke rumah saksi tahun 2010 meminta ijin untuk minta tanda tangan warga dalam hal pendirian gereja dan saksi menyarankan panitia untuk datang ke RT masing-masing dan jangan memaksa warga. Bahwa saksi menyatakan mengakui tanda tangan daftar dukungan warga Kelurahan Jatisampurna dan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi (Bukti T-19) ada kop dan capnya dan diperlihatkan panitia kepada Pak RW saat datang meminta ijin,

Halaman 123 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi menyatakan yang datang meminta tanda tangan adalah pihak panitia gereja yaitu Binar diantar oleh Ketua RT sedangkan Edi Suladi tidak ikut, namun saksi menyatakan tidak ikut ke lapangan; Saksi Nasan (Ketua RT 02) yang menerangkan dalam hal pembangunan gereja pada tahun 2010 sudah mendapat dukungan warga dari RT.02 kurang lebih 100 (seratus) warga, 24 (dua puluh empat) orang yang dulu mendukung sekarang tidak. Bahwa saksi menyatakan mengakui tanda tanganya di Daftar dukungan warga Kelurahan Jatisampurna dan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi (Bukti T-19). Bahwa saksi menyatakan benar Ahmad Apandi adalah warga RT.02 dan pada saat tanda tangan tanpa ada penekanan atau paksaan dan yang meminta tanda tangan ialah saksi sendiri bersama Agung (panitia gereja) mendatangi ke rumah warga masing-masing dan setelah formulir ditanda tangan, saksi sendiri yang memfoto copy KTP warga yang mendukung. Bahwa saksi menyatakan keliling ke warga untuk meminta tanda tangan bisa 1 hari dari jam 8.00 wib sampai sore, serta saksi menyatakan tiap tahun selalu ada pembagian sembako menjelang Hari Raya dan tidak perlu mengeluarkan KTP. Bahwa saksi menyatakan pada saat pembagian sembako diambil sendiri masing-masing warga tidak ada tanda tangan hanya dicatat saja namanya. Saksi Nadih (Ketua RT 03) yang menerangkan yang memberi dukungan ada 22 (dua puluh dua) orang tapi meninggal satu orang jadi sisa 21 (dua puluh satu) orang termasuk saksi yang memberi dukungan. Bahwa saksi menyatakan ikut bersama panitia bernama Binar dan Agung turun kelapangan minta tandatangan warga 1 kali dalam satu hari. Bahwa saksi menyatakan mengenal warga yang bernama Muhtarom yang ikut menandatangani dukungan warga dan menyatakan memfoto copy KTP atas nama Muhtarom dan foto copy KTP tersebut diserahkan Muhtarom kepada saksi, dan Muhtarom yang dimaksud adalah warga asli Bekasi, bukan Muhtarom yang saksi dari Para Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena Muhtarom yang dimaksud saksi tidak pernah mencabut dukungannya, sedangkan Muhtarom saksi Para Penggugat tidak dimintai tanda tangan untuk dukungan gereja. Bahwa saksi menyatakan ada pembagian sembako tapi tidak ada pembagian uang dari panitia pembangunan gereja di rumah Edi Suladi namun tidak ada tanda tangan. Bahwa saksi menyatakan sudah ada kop surat gereja pada saat minta tanda tangan; Saksi Bonda (Ketua RT 04) yang menerangkan sudah ada dukungan dari warga RT.04 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang sejak tanggal 3 bulan Maret 2010. Bahwa saksi menyatakan mendatangi sendiri dengan Panitia (Binar dan Agung) ke warga dengan cara door to door untuk minta tanda tangan selama 2 (dua) hari dan membenarkan tanda tangannya di daftar dukungan warga Kelurahan Jatisampurna dan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi (Bukti T-19), dan saksi memegang sendiri blangko tersebut yang sudah terdapat kop surat gerejanya. Bahwa saksi menyatakan mengenal warga yang bernama Meliana dan Sarwirohamah dan masing-masing memberikan dukungan untuk pembangunan gereja. Bahwa saksi menyatakan yang memberi tanda tangan pertama di rumah Sarwirohamah adalah suaminya lalu Sarwirohamah sendiri yang tanda tangan dan tidak ada pemberian uang sebesar Rp.50.000, dan suami dari Sarwirohamah hanya sakit flu biasa bukan sakit keras. Bahwa saksi menyatakan ada 103 (seratus tiga) warga yang ada di RT.04 dan tidak semua warga yang mau menandatangani dukungan tersebut. Bahwa setiap bulan puasa gereja ada melakukan pembagian sembako sejak tahun 2003 sampai 2012 dengan cara mengambil sendiri di rumah Edi Suladi dan tidak ada dimintai tanda tangan, tapi tidak ada pembagian uang dan ada 3 (tiga) RT yang mendatangi rumah Edi Suladi untuk mengambil sembako; Saksi Y. L Suladi (Edi Suladi) yang menerangkan saksi menyatakan Tahun 2003 sudah menjadi Panitia pembangunan gereja sebagai Humas tetapi tahun 2005

Halaman 125 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinannya ditolak, namun saat ini bukan pengurus gereja / bukan panitia pendirian gereja dan tidak tahu ada dukungan dari warga untuk pendirian gereja. Bahwa benar saksi yang membagikan sembako ke warga dari tahun 2003-2012 dan pembagian sembako 2 (dua) hari sebelum lebaran tetapi bukan dalam rangka mencari dukungan atas pendirian gereja tetapi merupakan kegiatan rutin tahunan gereja dan sembako dibagikan kepada masyarakat umum dan tidak ada meminta tanda tangan. Bahwa setiap pembagian sembako dibantu Pak RT dan yang mengambil ibu-ibu serta anak-anak. Bahwa saksi menyatakan tahun 2013 tidak ada pembagian sembako karena suasananya tidak kondusif ;-----

Menimbang, bahwa saksi dari Para Penggugat tersebut diatas ternyata juga disangkal oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang bernama Ombih yang menerangkan bahwa saksi pernah diminta tanda tangan untuk persetujuan pendirian gereja oleh Pak RT sesuai Daftar dukungan warga Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dan surat tersebut sudah ada kop surat gerejanya; Saksi C Binarsunuh (Ketua Panitia Pembangunan gereja Kranggan sejak tahun 2009) yang menerangkan bertemu dengan RT dan RW untuk minta bantuan dukungan ke warga dan tandatangan yang berhasil dikumpulkan ialah 81 (delapan puluh satu) warga dari 3 (tiga) RT yang di datangi untuk dimintai dukungan warga, yaitu RT.02, RT.03 dan RT.04 RW.04, dan saat tandatangan tidak selalu bareng RT dan RW, terkadang meminta RT saja dan Daftar dukungan warga Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi memang sudah ada kop surat gerejanya seperti itu tetapi belum ada stempelnya. Bahwa saksi menerangkan pada saat meminta tandatangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan ada yang setuju dan tidak dan pada saat meminta dukungan ke warga diberikan penjelasan juga untuk apa dimintai tandatangan tersebut, yaitu untuk mendukung tentang pembangunan Gereja Kranggan. Bahwa saksi menerangkan tahu ada pembagian sembako (tidak ada pemberian uang ke warga) tetapi bukan oleh Edi Suladi melainkan dari Panitia Gereja yang digelar setiap tahun karena sudah tradisi sejak dulu dan terakhir ada pembagian sembako pada tahun 2013 serta pada saat pembagian sembako tidak ada meminta tandatangan warga dan yang diberi sembako ialah warga yang direkomendasikan oleh RT dan RW setempat. Bahwa saksi menerangkan pada saat meminta dukungan ke warga tidak pernah ada imbalan untuk warga yang mendukung, dan pengumpulan tandatangan dukungan ke warga terjadi pada periode bulan April-Mei tahun 2010; Sanih yang menerangkan saksi pernah memberi tandatangan persetujuan gereja pada tanggal 5 Mei 2010 dan yang meminta tandatangan Bonda (suaminya saksi) sendiri dan Bonda menjelaskan tandatangan untuk persetujuan pendirian Gereja Kalamiring, dan saksi menulis sendiri tanda tangannya yang sudah ada kop surat gereja dan sudah ada nama-nama di atas nama saksi; Saksi Anun yang menerangkan kalau saksi buta huruf tetapi bisa menulis namanya sendiri; Bahwa saksi menerangkan pernah dimintai tandatangannya oleh Ketua RT, dan Ketua RT sendiri yang datang ke rumah saksi, dan saksi memberikan dukungan dengan No urut 79 dan waktu dimintai tanda tangan Pak Bonda menyuruh saksi menulis sendiri nama saksi; Bahwa saksi menerangkan bekerja di gereja sebagai security kurang lebih 1 (satu) tahun, sebelumnya bekerja sebagai kuli; Bahwa saksi menerangkan setelah tandatangan tidak pernah ada menerima uang atau sembako dari Pak Bonda dan Edi Suladi dan tidak pernah mendapat pembagian sembako ;-----

Halaman 127 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



**putusan.mahkamahagung.go.id**

4. Bahwa pada saat warga membubuhkan tandatangan/cap jempol pada blangko dukungan dimaksud, tidak merasa dipaksa dan tidak dijanjikan akan diberikan sesuatu yang dapat mempengaruhinya oleh Panitia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan

Gereja

Katholik

Kranggan/

Kalamiring;-----

5. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua RT dan RW setempat, benar yang tercantum dalam surat tidak keberatan dimaksud adalah warganya dan sampai saat ini berdomisili di wilayahnya;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan oleh saksi Tergugat yang bernama Drs. Dinar Faizal Badar (Camat Jatisampurna), Saksi Toto Yulianto, S.Sos, M.Si (mantan Lurah Jatisampurna), Saksi Sanun (Ketua RW 04), Saksi Nasan (Ketua RT 02), Saksi Nadih (Ketua RT 03), Saksi Bonda (Ketua RT 04), Saksi Abdullah Hasan (Sekretaris Umum MUI Jatisampurna), Saksi Dahlan Arifin (Staf KUA Jatisampurna) yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan verifikasi atas dukungan/tidak keberatan dari warga setempat, dan warga yang diverifikasi mengisi sendiri absensi, dan sebelumnya telah diberikan informasi mengenai maksud dan tujuan verifikasi, serta dilanjutkan dengan acara verifikasi yang dilakukan oleh Lurah, dengan dihadiri oleh unsur dari Kecamatan, Polsek, Koramil, Ketua RW 04, Ketua RT 02, Ketua RT 03, Ketua RT 04, dll, dan juga saksi tergugat II Intervensi yang bernama Saksi Ombih, Saksi C Binar Sunuh, Saksi Budi Santoso (Koordinator pembuat fisik gereja), Saksi Sanih, Saksi Anun;-----

Menimbang, bahwa verifikasi sebagaimana dimaksud diatas dibantah oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Saksi Meliana yang menerangkan pada akhir tahun 2012 di Kelurahan ada pembagian uang sebesar Rp.50.000,-, Saksi Een yang menerangkan datang ke kelurahan karena diundang oleh Pak RT dan tidak tahu ada acara apa hanya menerima amplop

Halaman 129 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya uang sebesar Rp.50.000,-, Saksi Ahmad Apandi yang menerangkan ada undangan ke kelurahan bagi yang pernah dapat sembako dan waktu di kelurahan mendapatkan uang Rp.50.000,- setelah isi absensi, Saksi Sarwirohamah yang menerangkan tidak mengetahui tentang verifikasi di kelurahan untuk dukungan pembangunan gereja dan tidak pernah hadir dalam verifikasi tersebut dan tidak pernah menandatangani absensi verifikasi atau surat dukungan pembangunan gereja, Saksi Nisan yang menerangkan tidak pernah mendengar adanya verifikasi terhadap dukungan pembangunan gereja di bulan Desember 2011 dan Januari 2012 di kelurahan;-----

Menimbang, bahwa yang diminta hadir atas perintah Majelis Hakim yaitu Saksi H.Mahtud ( Saat verifikasi adalah Sekretaris Umum MUI Jatisampurna tetapi sekarang jadi Sekretaris I MUI Jatisampurna) yang menerangkan bahwa saksi pernah hadir dalam verifikasi satu kali di kelurahan pada tanggal 15 Desember 2011, dan pada saat verifikasi saksi pernah bertanya ke Pak Lurah kenapa terburu-buru melakukan verifikasi, jawab Lurah karena warga sudah tandatangan. Bahwa saksi menyatakan warga yang diverifikasi tidak diberikan uang tapi hanya undangan yang dikasih dan saksi mendapat uang sebesar Rp.300.000,-, saksi menyatakan melihat Lurah pegang daftar dukungan tetapi tidak tahu itu dicocokkan apa tidak namun pada saat mau melihat apa yang akan diverifikasi tidak diperbolehkan oleh lurah dengan alasan dokumen verifikasi tersebut sifatnya rahasia dan Saksi HB.Burhanudin LC.MSC.MM yang menyatakan pernah hadir pada saat verifikasi tanggal 15 Desember 2011 untuk menjelaskan tupoksi tentang proses perijinan pembangunan gereja ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah ada tanda tangan/cap jempol dukungan atau tidak keberatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat setempat atas pendirian gereja a quo, dan pemberian tersebut bukan sebagai tanda penerimaan sembako/uang sebagaimana di dalilkan Para Penggugat, karena pemberian sembako secara rutin tiap tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 adalah pendekatan atau cara yang dilakukan oleh Pihak gereja dalam menarik simpati warga setempat, termasuk mengangkat sebagian warga non katholik untuk bekerja menjadi security di gereja;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa memang benar ada verifikasi di Kelurahan Jatisampurna, dan verifikasi itu bukanlah verifikasi terhadap pihak-pihak yang telah menerima sembako atau uang dari pihak gereja melalui Y.L Suladi, akan tetapi verifikasi dukungan terhadap pendirian gereja a quo, dan tidak ada pemberian uang dalam verifikasi tersebut;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Saksi Meliana yang menerangkan pada akhir tahun 2012 di Kelurahan ada pembagian uang sebesar Rp.50.000,-, Saksi Een yang menerangkan datang ke kelurahan karena diundang oleh Pak RT dan tidak tahu ada acara apa hanya menerima amplop yang isinya uang sebesar Rp.50.000,-, Saksi Ahmad Apandi yang menerangkan ada undangan ke kelurahan bagi yang pernah dapat sembako dan waktu di kelurahan mendapatkan uang Rp.50.000,- setelah isi absensi, Saksi Sarwirohamah yang menerangkan tidak mengetahui tentang verifikasi di kelurahan untuk dukungan pembangunan gereja dan tidak pernah hadir dalam verifikasi tersebut dan tidak pernah menandatangani absensi verifikasi atau surat dukungan pembangunan gereja (ternyata dari data absensi dan video verifikasi ada ikut verifikasi), Saksi Nisan yang menerangkan tidak pernah mendengar adanya verifikasi terhadap dukungan pembangunan gereja di bulan Desember 2011 dan Januari 2012 di kelurahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-

Halaman 131 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan kesaksian yang kurang layak karena telah mengatakan hal yang tidak benar dengan mengatas nama Allah SWT Rabbul Izzati;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi dalam memperoleh dukungan telah ternyata dengan cara mendatangi satu persatu kepada warga setempat, bukan melalui sosialisasi dan publikasi yang luas dan komprehensif kepada masyarakat, dan hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Para Penggugat, padahal dampak sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis pendirian tempat ibadah tidak hanya akan dirasakan dan/atau tidak dirasakan oleh warga yang tidak berkeberatan terhadap pendirian tempat ibadah tersebut, akan tetapi kepada seluruh warga setempat. Padahal pendirian rumah ibadah haruslah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan, bagaimana kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) SKB 2 menteri a quo dapat tercapai jika cara memperoleh dukungan/tidak keberatan atas pendirian tempat ibadah tersebut dilakukan secara “diam-diam dan sembunyi-sembunyi” dengan cara menggerilya satu persatu warga setempat dengan tanpa sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat sekitar sehingga menjadi wajar jika kemudian rasa komunal masyarakat setempat menyebabkan mereka kemudian mencabut dukungan dimaksud karena bisa jadi dukungan tersebut diberikan oleh warga tersebut karena ewuh pakewuh atau tidak enak kalau menolak, namun kalau ada orang lain minta dukungan tersebut dicabut mak dengan senang hati pula akan dilakukannya. Apakah warga dengan karakter-karakter seperti itu yang memang menjadi target sasaran pencarian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan, yang sampai empat kali dukung-cabut, dukung-cabut, tergantung siapa yang mendatangi yang akan dijadikan sebagai dasar penerbitan obyek sengketa a quo, dan bagaimana hak-hak masyarakat lainnya;-----

Menimbang, bahwa seharusnya terhadap masalah seperti ini pihak Tergugat tidak membiarkan masalah seperti ini terjadi, harus di cek dulu apakah pendirian bangunan ibadat (apapun tempat ibadatnya) haruslah terlebih dahulu melalui sosialisasi dan publikasi kepada warga setempat sehingga kerukunan umat beragama (antar ataupun sesama umat beragama) dapat dijaga dan dibina karena banyak orang yang mencari rumah dekat dengan tempat ibadat namun banyak pula orang yang rumahnya tidak suka dekat dengan tempat ibadat, apapun tempat ibadatnya; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo pihak pemerintah terbukti tidak melakukan sosialisasi dan/atau menjadi fasilitator untuk terjadinya sosialisasi dan publikasi dalam rangka penerbitan obyek sengketa a quo, bahkan pemerintah (dalam hal ini lurah Jatisampurna) menutup diri dan menutup akses bagi sosialisasi pendirian gereja a quo, terbukti pada saat setelah verifikasi dan ditanyakan oleh saksi H.Mahfud yang menanyakan dan meminta dokumen yang telah diverifikasi tersebut dijawab oleh Lurah bahwa dokumen tersebut adalah rahasia, padahal saksi tersebut adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jatisampurna, ini seperti Pemerintahan di Negara dengan koperasi intelijen saja. Kalau tokoh agama dan tokoh masyarakat saja diperlakukan demikian, bagaimana dengan masyarakat lokasi obyek sengketa yang pekerjaannya tidak pasti, banyak yang serabutan, buta huruf, dll??? Dimana fungsi pemerintah dan negara pada saat seperti itu. Harusnya masalah-masalah sosial keagamaan seperti ini terlebih dulu diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah,

Halaman 133 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kalau menemui jalan buntu baru jalur pengadilan harusnya dipakai sebagai sarana optimum remedium penyelesaian sengketa-sengketa sosial keagamaan seperti a quo, bukan sarana melepaskan permasalahan dari pundak para pemangku kepentingannya, terutama pemerintah/eksekutif, karena sikap dari eksekutif yang seperti ini dapat menimbulkan disharmoni baik sesama pemeluk agama atau antar pemeluk agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan suatu obyek sengketa a quo, khususnya asas keterbukaan, asas publikasi, asas permainan yang layak, dan asas kepatutan dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, maka surat keputusan obyek sengketa a quo adalah merupakan suatu keputusan tata usaha yang mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian keseluruhan pokok persengketaan telah cukup terbukti dalam persengketaan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat ternyata berhasil membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya, dan bahwa yang terbukti tersebut diatas adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan; -----

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Hakim Anggota II Nelvy Christin,S.H.,M.H, mempunyai pendapat yang berbeda (dissentis opinie) dan oleh karena ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya menyatakan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, maka pendapat berbeda Hakim Anggota II adalah sebagaimana berikut di bawah ini ;----

Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat telah mempermasalahkan prosedur perolehan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang oleh Panitia Pembangunan Gereja Tergugat II Intervensi dan proses pengesahan/verifikasi pernyataan tidak keberatan dari masyarakat tersebut oleh Lurah dengan menyatakan bahwa:-----

1. Panitia pembangunan gereja tidak pernah meminta izin dan bermusyawarah dengan Para Penggugat perihal pendirian gereja, dan;-----
2. Tata cara perolehan tanda tangan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dukungan pendirian gereja Tergugat II Intervensi dilakukan oleh Tergugat II Intervensi secara melawan hukum dengan cara Panitia Pembangunan Gereja Tergugat II Intervensi berkali-kali membagi-bagikan sembako gratis dan sejumlah uang kepada masyarakat Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang dalam kegiatan pembagian sembako serta uang tunai tersebut masyarakat dimintai tanda tangan dan foto copy KTP dengan alasan sebagai tanda terima pembagian sembako dan uang, tetapi kemudian tanda tangan dan foto copy KTP masyarakat tersebut digunakan oleh Panitia Pembangunan Gereja Tergugat II Intervensi sebagai persyaratan memperoleh izin mendirikan gereja hingga diterbitkannya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, selain itu proses pengesahan/verifikasi tanda tangan oleh Lurah

Halaman 135 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisampurna dilakukan dengan cara yang tidak benar;-----

Bahwa, sebaliknya di dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai:-

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa?;-----
2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi **prosedur** dan **substansi** sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai standar penilaian wewenang?;-----

Menimbang, bahwa perihal dasar hukum/sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa maka Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan WaliKota Bekasi No. 16 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut "Perwalkot Bekasi 16/2006") dinyatakan bahwa warga masyarakat yang akan membangun rumah ibadat harus mendapatkan izin Walikota. Selain itu, menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut "Perda 06/2011") sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 diatur bahwa Izin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan oleh Walikota melalui proses permohonan IMB. Lebih lanjut menurut Pasal 18 ayat (3) Perda 06/2011 tersebut digariskan pula ketentuan bahwa Walikota atau pejabat yang ditunjuk sudah harus menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari surat tanda terima berkas atau pembayaran retribusi, dan di dalam ayat (5) serta ayat (6) pasal tersebut ditegaskan bahwa untuk permohonan bangunan non rumah tinggal, pemohon baru diperkenankan membangun setelah memperoleh Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (IPMB) untuk kemudian Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa;-----

Bahwa, selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa;-----

Bahwa, oleh karena obyek sengketa adalah berupa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (IPMB) gereja yang merupakan tempat ibadah, maka prosedur pendiriannya diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut "Peraturan Bersama Menteri tahun 2006") dan untuk wilayah kota Bekasi diatur lebih lanjut di dalam Perwalkot Bekasi 16/2006 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi serta Perda 06/2011 tentang Retribusi Izin

Halaman 137 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota

Bekasi Nomor 15 Tahun 2012;-----

Bahwa, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 serta Pasal 3 ayat (2) Perwalkot Bekasi No. 16 Tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam mengajukan permohonan izin mendirikan rumah ibadat harus dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi yang terdiri atas;-----

- a. Susunan panitia yang terdiri dari warga masyarakat setempat di daerah;----
- b. Keterangan status kepemilikan tanah yang telah dikuasai panitia/yayasan berbadan hukum;-----
- c. Gambar rencana bangunan dan perhitungan rencana biaya;-----
- d. *Site plan* dari pengembang dalam hal pendirian rumah ibadat di lingkungan komplek perumahan;-----
- e. Daftar jamaah pengguna rumah ibadat yang berdomisili di wilayah setempat dibuktikan dengan rekaman KTP paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat ;-----
- f. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui oleh RT dan RW dan disahkan oleh Lurah dengan melampirkan bukti rekaman KTP;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Pengantar dari Lurah yang diketahui oleh

Camat;-----

h. *Advis planning* dari Kepala Bappeda untuk pendirian rumah ibadat di

atas tanah fasos/fasum di lingkungan kompleks

perumahan;-----

i. Surat pertimbangan kepala Dinas

Solinbermas;-----

j. Rekomendasi Kakan

Depag;-----

k. Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB);-----

Bahwa, berdasarkan alat bukti surat bertanda T-6 yang sama dengan bukti surat T.II-16 berupa surat Keputusan Dewan Paroki Santo Servatius Kampung Sawah tentang Pengangkatan Panitia Pembangunan Gereja Katolik Santo Stanislaus Kostka Kranggan yang untuk tahun 2009 dengan susunan panitia: Ketua: Binar Sunuh, Sekretaris: Cornelius Agung Dewabrata, Sekretaris 2: Stefanus Aris Purnomo yang dihubungkan dengan bukti T-12 yang sama dengan bukti TII.I-2 berupa Akta Jual Beli No. 771/12/PG--/1995 tanggal 18-3-1995 yang dibuat oleh Johanna Swandhayani, S.H., Notaris di Bekasi, bukti surat T-17 yang sama dengan alat bukti surat T.II.I-5 berupa surat verifikasi dari Lurah Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi yang dikaitkan pula dengan alat bukti surat T-18 berupa daftar jamaah yang ditandatangani oleh Lurah Jatisampurna tanggal 15 Februari 2012 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) orang dan bukti surat T-19 berupa daftar dukungan warga serta bukti T-9 yang

Halaman 139 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan alat bukti surat T.II.I-9 berupa surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi tanggal 2 Juli 2012 No. kd.10.21/T.P4RI/BA.00/2931/2012 yang dihubungkan pula dengan bukti surat T-10 yang sama dengan bukti surat T-.II.I-11 berupa Surat Rekomendasi FKUB Kota Bekasi No. 75/Rek.FKUB/IX/2012 tanggal 04 September 2012 serta bukti surat T-8 yang sama dengan bukti surat T-.II.I-13 berupa Surat Pertimbangan No: 453.2/10-Tanlinmas/X/2012 dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tanggal 11 Oktober 2012 tentang Pembangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka di Jl. Krangan Pasar RT 004 Rw 004, Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna yang dihubungkan dengan bukti surat T.II.I-14 berupa surat Keputusan Dinas Tata Kota Bekasi tentang Rekomendasi Teknis Bangunan tanggal 12 Desember 2012 yang dikaitkan dengan bukti surat T-11 yang sama dengan bukti surat T.II.I-15 berupa surat Tergugat tentang Rekomendasi Walikota Bekasi tanggal 27 November 2012, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan pendirian Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka yang terletak di Jl. Krangan Pasar Rt. 004/004 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi melalui sebuah panitia;-----

Bahwa, lebih lanjut dalam proses pendirian gereja tersebut, berdasarkan alat-alat bukti di atas, Tergugat II Intervensi telah melampirkan persyaratan daftar jemaat pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yaitu sebanyak 215 (dua ratus lima belas) orang dan pernyataan tidak keberatan masyarakat setempat lingkungan gereja paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui oleh Ketua RT dan RW serta telah diverifikasi oleh Lurah Jatisampurna. Selanjutnya Tergugat II Intervensi telah pula memperoleh surat rekomendasi dari berbagai instansi yaitu Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Bekasi (FKUB), Kesbang Kota Bekasi, Dinas Tata Kota Bekasi hingga kemudian memperoleh surat rekomendasi dari Tergugat tanggal 27 November 2012, selanjutnya berdasarkan rekomendasi Tergugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan hingga diterbitkannya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa;-----

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah mempermasalahkan prosedur perolehan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang oleh Panitia Pembangunan gereja Tergugat II Intervensi dan proses pengesahan/verifikasi pernyataan tidak keberatan dari masyarakat tersebut oleh Lurah Jatisampurna dengan menyatakan bahwa:-----

1. Panitia pembangunan gereja tidak pernah meminta izin dan bermusyawarah dengan Para Penggugat perihal pendirian gereja, dan ;-
2. Tata cara perolehan tanda tangan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dukungan pendirian gereja Tergugat II Intervensi dilakukan oleh Tergugat II Intervensi secara melawan hukum dengan cara Panitia Pembangunan Gereja Tergugat II Intervensi berkali-kali membagi-bagikan sembako gratis dan sejumlah uang kepada masyarakat Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang dalam kegiatan pembagian sembako serta uang tunai tersebut masyarakat dimintai tanda tangan dan foto copy KTP dengan alasan sebagai tanda terima pembagian sembako dan uang, tetapi

Halaman 141 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanda tangan dan foto copy KTP masyarakat tersebut digunakan oleh Panitia Pembangunan gereja Tergugat II Intervensi sebagai persyaratan memperoleh izin mendirikan gereja hingga diterbitkannya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, selain itu proses pengesahan/verifikasi tanda tangan oleh Lurah Jatisampurna dilakukan dengan cara yang tidak benar;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu alat bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-24 masing-masing berupa surat pernyataan masyarakat dari yang bernama Minar hingga Muhtarom yang dibuat pada bulan November 2013 yang pada pokoknya berisi pernyataan tidak pernah memberikan tanda tangan dan/ atau foto copy KTP sebagai bentuk dukungan dan/atau persetujuan atas pendirian rumah ibadat gereja di manapun dan dengan nama apapun kepada pihak manapun juga, yang ada adalah pernyataan pernah memberikan tanda tangan dan menyertakan foto copy KTP tetapi bukan untuk persetujuan pendirian gereja Tergugat II Intervensi namun untuk tanda terima dan/ atau daftar hadir penerimaan sembako yang diterima dan mencabut tanda tangan beserta foto copy KTP karena telah disalahgunakan sebagai bentuk persetujuan dan/atau pernyataan tidak berkeberatan pendirian gereja Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa, Para Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P-26 sampai dengan P-38 masing-masing berupa surat pernyataan dari orang yang bernama Niman Bin Leos sampai dengan Nemit yang juga dibuat pada bulan November 2013 yang memuat pernyataan yang hampir sama, Para Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P-41 sampai P-46 masing-masing berupa surat pernyataan dari orang bernama Ini Hartini hingga Amin pada bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap mencabut dukungan pembangunan gereja dan bantahan terhadap bukti surat Tergugat II Intervensi serta lebih lanjut Para Penggugat mengajukan pula bukti surat P-47 berupa permohonan pencabutan dan penolakan pendirian gereja Tergugat II Intervensi, bukti P-48 berupa proposal penolakan dan pembatalan pembangunan gereja Tergugat II Intervensi dan bukti P-49 berupa rekaman verifikasi warga yang mencabut penolakan pendirian gereja;-----

Bahwa, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi di persidangan, di antaranya saksi Meliana, saksi Een dan saksi Ahmad Apandi yang keterangannya hampir sama pada pokoknya bahwa pada tahun 2010 pernah menghadiri acara pembagian sembako di rumah saksi Edi atau Y.L. Suladi dan saat itu menandatangani formulir yang masih kosong tanpa ada kop surat maupun kata-kata dan tidak mengetahui bahwa penandatanganan formulir tersebut berkaitan dengan pembangunan gereja Tergugat II Intervensi dan ketiganya pernah menghadiri kegiatan di kelurahan tetapi tidak mengetahui acaranya apa dan menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Muhtarom menyatakan tidak pernah dimintai persetujuan pendirian gereja Tergugat II Intervensi tetapi tanda tangannya ada di dalam formulir bukti surat yang ditunjukkan di persidangan, begitu pula dengan saksi Agus Hamidi dan saksi Nisan yang juga menyatakan tidak pernah menandatangani formulir tidak keberatan atas pendirian gereja, sedangkan saksi Sarwirohamah menyatakan suaminya yang bernama Endun memang pernah didatangi orang di rumah dan dimintai tanda tangan formulir kosong dalam kondisi sakit parah, beberapa waktu kemudian saksi Sarwirohmah juga menandatangani formulir yang menurut saksi kosong tersebut tanpa menyebutkan alasan mengapa saksi bersedia menandatangani formulir tersebut;-----

Halaman 143 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, lebih lanjut Para Penggugat juga mengajukan saksi H. Athoilah (mantan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi), saksi Mujahid Solahudin, saksi Rustom Nawawi dan saksi M.Farid Rahmat yang secara senada menyatakan telah melakukan investigasi. Saksi Mujahid Solahudin dan saksi Rustom Nawawi melakukan investigasi pada bulan April sampai dengan Mei 2013 selama lebih kurang dua minggu dan saksi M.Farid Rahmat melakukan investigasi pada bulan November 2013 dengan menanyakan kepada masyarakat yang memberikan tanda tangan dan didapati bahwa orang-orang yang dihubungi pada saat menandatangani formulir tidak ada kop surat gerejanya dan tidak mengetahui bahwa tanda tangannya digunakan sebagai dukungan pendirian gereja Tergugat II Intervensi sehingga masyarakat tersebut menyesal dan mencabut pernyataan dukungan pendirian gereja;-----

Bahwa, sebaliknya atas dalil gugatan Para Penggugat yang didukung oleh alat-alat bukti di atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dengan menyatakan bahwa tidak ada satu pun ketentuan yang mewajibkan dalam pendirian gereja harus meminta izin dan bermusyawarah dengan Para Penggugat, selain itu itu pada saat meminta tanda tangan dan foto copy KTP masyarakat setempat, masyarakat telah mengetahui bahwa mereka diminta dukungan untuk pendirian gereja, dan atas tanda tangan pernyataan tidak keberatan tersebut telah dilakukan verifikasi secara benar oleh Lurah Jatisampurna, sehingga proses perolehan tanda tangan masyarakat maupun verifikasinya serta seluruh proses memperoleh izin mendirikan gereja Tergugat II Intervensi hingga diterbitkannya obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan pula alat-alat bukti di antaranya alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda T-16 yang sama dengan TII.I-8 berupa surat dari Lurah Jatisampurna yang diketahui oleh Camat Jatisampurna kepada Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki St. Servatius-Kampung Sawah No. 460/81-KI.Jsp/IV/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Hasil Verifikasi Rumah Ibadat yang berisi keterangan telah melakukan verifikasi terhadap 90 orang jemaah pengguna rumah ibadat dan 78 warga setempat yang tidak keberatan atas rencana pendirian rumah ibadat serta bukti surat T-17 yang sama dengan TII.I-15 berupa surat dari Lurah Jatisampurna kepada Camat Jatisampurna No. 460/24-KI.Jsp/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Laporan Hasil Verifikasi Tanda tangan/Cap jempol Dukungan Warga Terhadap Rencana Pembangunan Gereja Katolik Kranggan, bukti surat T-19 Surat Daftar Dukungan Warga dengan kop surat Panitia Pembangunan Gereja Katolik Kranggan Paroki St. Servatius-Kampung Sawah April 2010 dan Mei 2010 dan bukti surat TII.I-18 berupa lembar pernyataan dan tanda tangan masyarakat RT 02, RT 03 dan RT 04 seluruhnya di RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW dilampiri foto copy KTP masing-masing warga serta disahkan oleh Lurah Jatisampurna;-----

Bahwa, selain itu Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti saksi yaitu saksi Sanun (Ketua RW 04), saksi Nasan (Ketua RT 02), saksi Nadi (Ketua RT 03), saksi Bonda (Ketua RT 04), saksi Y.L Suladi alias Edi dan saksi Binar Sunuh yang keterangannya hampir sama pada pokoknya bahwa pada tahun 2010, panitia pembangunan gereja Tergugat II Intervensi yaitu saksi Binar Sunuh dan Agung mendatangi saksi Sanun selaku Ketua RW 04 minta izin untuk meminta tanda tangan warga untuk pendirian gereja dan memperlihatkan formulir yang disiapkan untuk tanda tangan yang telah ada kop surat gereja, kemudian saksi Sanun mengarahkan saksi Binar Sunuh dan

Halaman 145 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung untuk langsung berhubungan dengan masing-masing Ketua RT, selanjutnya masing-masing Ketua RT, mendatangi rumah-rumah warga dan meminta tanda tangan, dan di dalam formulir yang dimintakan tanda tangan warga sudah terdapat kop surat gereja, saat meminta tanda tangan juga tidak memberikan uang maupun sembako kepada warga, pembagian sembako oleh Tergugat II Intervensi merupakan tradisi rutin yang dilakukan gereja setiap bulan ramadan menjelang lebaran;-----

Bahwa, atas dua visi dan versi hukum perihal tata cara Tergugat II Intervensi memperoleh tanda tangan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat atas pendirian gereja antara dalil Para Penggugat dengan dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang saling bertentangan secara diametral yang masing-masing didukung oleh alat-alat bukti tersebut dan dikaitkan dengan dalil Para Penggugat perihal perlunya Tergugat II Intervensi memperoleh izin dan melakukan musyawarah dengan Para Penggugat sebagai masyarakat setempat atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi, maka dengan mengacu pada Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 dan Pasal 3 ayat (2) huruf f Perwalkot Bekasi 16/2006, menurut Hakim Anggota II yang dimaksud dengan izin atau persetujuan masyarakat setempat atas pendirian tempat ibadah adalah keharusan memperoleh tanda tangan pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui oleh RT dan RW dan disahkan oleh Lurah dengan melampirkan bukti rekaman KTP, pengaturan seperti inilah yang dimaksudkan agar pendirian rumah ibadah tidak menimbulkan keresahan maupun konflik horizontal di masyarakat lingkungan tempat ibadah didirikan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, karena itu selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan tata cara Tergugat II Intervensi memperoleh tanda tangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui oleh RT dan RW dan pengesahan atau verifikasi oleh Lurah;-----

Bahwa, perihal tata cara Tergugat II Intervensi memperoleh tanda tangan masyarakat setempat maupun pengesahan/verifikasinya oleh Lurah Jatisampurna, di mana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi telah menyalahgunakan tanda tangan dan ketidaktahuan warga dalam memberikan pernyataan tidak keberatan dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di antaranya saksi Meliana, saksi Een dan saksi Ahmad Apandi bahwa pada tahun 2010 pernah menghadiri acara pembagian sembako di rumah saksi Edi atau Y.L. Suladi dan saat itu menandatangani formulir yang masih kosong tanpa ada kop surat maupun kata-kata dan tidak mengetahui bahwa penandatanganan formulir tersebut berkaitan dengan pembangunan gereja Tergugat II Intervensi, ternyata keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh keterangan saksi Sanun selaku Ketua RW 04, saksi Nasan selaku Ketua RT 02, saksi Nadi selaku Ketua RT 03 dan saksi Bonda selaku Ketua RT 04 yang secara bersama-sama para saksi tersebut menyatakan bahwa pada saat panitia pembangunan gereja Tergugat II Intervensi yaitu saksi Binar Sunuh hendak mengajukan permohonan untuk meminta tanda tangan dukungan warga bagi pendirian gereja sudah terdapat blangko atau formulir pernyataan untuk ditandatangani warga yang memuat kop surat gereja dan panitia pembangunan gereja telah menjelaskan tujuan dimintakannya tanda tangan tersebut. Selain itu, permintaan tanda tangan kepada warga dilakukan Ketua RT 02, 03 dan 04 dan ada diantaranya dengan panitia pembangunan gereja yaitu saksi Binar Sunuh dan Agung dengan mendatangi rumah-rumah warga, dan pada saat meminta tanda tangan panitia tidak memberikan sembako dan uang, sehingga atas hal ini Hakim

Halaman 147 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II berpendapat bahwa oleh karena saksi Sanun, saksi Nasan, saksi Nadi dan Bonda adalah kepala lingkungan yang dipilih dan dipercaya warganya sebagai Ketua RW dan atau Ketua RT, maka Hakim Anggota II meyakini keterangan tersebut sehingga Hakim Anggota II berpendapat bahwa pada saat panitia pembangunan gereja Tergugat II Intervensi meminta tanda tangan dan foto copy KTP warga, warga yang memberikan tanda tangan telah mengetahui permintaan dan pemberian tanda tangan serta foto copy KTP tersebut sebagai dukungan pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa, lebih lanjut Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Toto Yulianto selaku Lurah Jatisampurna yang didukung oleh keterangan saksi Sanun, saksi Nasan, saksi Nadi serta saksi Bonda yang menyatakan bahwa Lurah Jatisampurna telah melakukan verifikasi keabsahan tanda tangan masyarakat RT 02, RT 03 dan RT 04 di RW 04 di dalam formulir pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 15 Desember 2011, 7 Januari 2012, 13 Januari 2012 dan 19 Januari 2012 yang dilakukan dengan cara menyampaikan undangan kepada masyarakat yang menandatangani pernyataan untuk hadir ke kantor kelurahan dengan acara melakukan verifikasi/keabsahan tanda tangan masyarakat, selanjutnya saat hadir di kantor kelurahan masyarakat mengisi daftar hadir/absensi, kemudian saksi Toto Yulianto selaku Lurah menjelaskan maksud verifikasi adalah berkenaan dengan pendirian gereja Tergugat II Intervensi dan saat ditanyakan kepada masyarakat yang menandatangani pernyataan, mereka menyatakan setuju dan tidak ada yang keberatan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal mana tersebut di atas didukung pula oleh keterangan saksi Abdullah Hasan, yang hadir dalam verifikasi mewakili pimpinan Majelis Ulama Indoneia (MUI) Kecamatan Jatisampurna dan diperkuat pula oleh keterangan saksi Dahlan Arifin, staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna yang juga hadir mewakili pimpinan KUA Jatisampurna, saksi Mahfud yang juga dari MUI Kecamatan Jatisampurna dan hadir dalam verifikasi karena pada saat verifikasi menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI Jatisampurna, saksi Burhanudin yang merupakan perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang pernah pula menghadiri verifikasi tanda tangan oleh Lurah Jatisampurna dan saat menghadiri acara verifikasi, saksi Burhanudin diminta oleh Lurah Jatisampurna untuk memberikan penjelasan tentang tugas pokok FKUB dalam proses pemberian ijin mendirikan rumah ibadat, sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Hakim Anggota II menarik kesimpulan bahwa saksi Toto Yulianto selaku Lurah Jatisampurna telah melakukan verifikasi keabsahan tanda tangan masyarakat RT 02, RT 03 dan RT 04 di lingkungan RW 04 dalam formulir pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi, fakta ini sekaligus mengesampingkan keterangan saksi Meliana, saksi Een dan saksi Ahmad Apandi yang menyatakan ketiganya pernah menghadiri kegiatan di kelurahan tetapi tidak mengetahui acaranya apa, oleh karena menurut keterangan saksi Toto Yulianto selaku Lurah Jatisampurna yang melakukan verifikasi dan diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi lainnya dari berbagai instansi publik yang berkaitan dengan proses pendirian rumah ibadat yang menghadiri kegiatan verifikasi tersebut di atas, seluruhnya menerangkan bahwa dalam verifikasi telah diberikan penjelasan mengenai tujuan acara tersebut dan tidak ada keberatan dari masyarakat yang hadir;-----

Halaman 149 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai keterangan saksi Sarwirohamah yang juga menyatakan tidak mengetahui maksud dimintakannya tanda tangannya pada formulir yang pernah diberikan kepadanya, maka oleh karena menurut keterangan saksi Bonda selaku Ketua RT 04 dan saksi Sanih yang menyatakan bahwa saksi Sarwirohamah hadir dalam verifikasi keabsahan tanda tangan dan tidak mengajukan keberatan, maka keterangan saksi Sarwirohamah harus dikesampingkan, sehingga menurut Hakim Anggota II saksi Sarwirohamah senyatanya mengetahui sejak awal perihal tujuan dimintakan tanda tangan, sedangkan mengenai keterangan saksi Muhtarom yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan tidak pernah dimintai persetujuan pendirian gereja Tergugat II Intervensi tetapi tanda tangannya ada di dalam formulir bukti surat yang ditunjukkan di persidangan, keterangan tersebut telah dibantah oleh saksi Nadi selaku Ketua RT 03 yang menyatakan bahwa Muhtarom yang menandatangani pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi adalah Muhtarom dari Bekasi yang berbeda orang dengan saksi Muhtarom di persidangan dan tidak pernah mencabut pernyataannya tersebut, sedangkan Muhtarom yang menjadi saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan memang tidak dimintakan tanda tangan, dan dalam hal ini Hakim Anggota II meyakini keterangan saksi Nadi oleh karena saksi Nadi selaku Ketua RT adalah kepala lingkungan sehingga dipandang paling mengetahui kondisi warganya, sementara mengenai keterangan saksi Agus Hamidi dan saksi Nisan yang menyatakan tidak pernah menandatangani formulir tidak keberatan atas pendirian gereja, maka dengan mengacu pada bukti surat T-17 yang sama dengan TII.I-15 berupa Lampiran Daftar Hadir pada surat dari Lurah Jatisampurna kepada Camat Jatisampurna No. 460/24-KI.Jsp/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Laporan Hasil Verifikasi Tanda tangan/Cap jempol Dukungan Warga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Rencana Pembangunan Gereja Katolik Kranggan, ternyata nama saksi Agus dan saksi Nisan tercatat dalam daftar hadir verifikasi tanda tangan pernyataan tidak keberatan pendirian gereja Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa, kegiatan verifikasi keabsahan tanda tangan masyarakat dalam pernyataan tidak keberatan pendirian tempat ibadah merupakan bentuk pengawasan dari Lurah sekaligus pertanggungjawaban untuk memastikan kebenaran dan kesahihan tanda tangan dukungan warga, sehingga apabila saksi Meliana, saksi Een, saksi Ahmad Appandi, saksi Sarwirohamah, saksi Agus Hamidi dan saksi Nisan merasa tidak mengetahui maksud dimintakannya tanda tangan pada sekitar bulan April dan Mei tahun 2010 maka pada saat dilakukan verifikasi di kelurahan Jatisampurna oleh saksi Toto Yulianto lebih dari satu tahun kemudian yaitu pada akhir tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2012 seharusnya mengajukan keberatan pada saat itu juga, dan dengan tidak diajukannya keberatan baik oleh para saksi tersebut maupun oleh seluruh masyarakat yang menandatangani formulir pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi, maka tanda tangan masyarakat tersebut dianggap sah, sehingga apabila kelak di kemudian hari lebih dari satu tahun kemudian yaitu pada bulan November 2013, ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa mereka merasa tidak mengetahui untuk apa menandatangani formulir maupun menyatakan formulirnya kosong dan tidak ada kop surat gereja, maka pernyataan dan keterangan tersebut tidak beralasan;-----

Bahwa, lebih lanjut berdasarkan bukti T-19 yang sama dengan bukti TII.I-18 berupa surat pernyataan dan tanda tangan masyarakat RT 02, RT 03 dan RT 04 seluruhnya di RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dan bukti bukti T-17 yang sama dengan TII.I-15 berupa surat dari

Halaman 151 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Jatisampurna kepada Camat Jatisampurna No. 460/24-Kl.Jsp/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Laporan Hasil Verifikasi Tanda tangan/Cap jempol Dukungan Warga Terhadap Rencana Pembangunan Gereja Katolik Kranggan beserta lampirannya, maka diperoleh fakta pula terdapat tanda tangan 4 orang Penggugat yaitu Sdr. Nurman, Sdr. Handi, Sdr.M. Latip dan Sdr. Saom Haryadi maupun saksi Meliana, saksi Een, saksi Ahmad Appandi, saksi Muhtarom, saksi Agus, saksi Sarwirohamah dan saksi Nisan baik di dalam lembar pernyataan dan tanda tangan masyarakat RT 02, RT 03 dan RT 04 seluruhnya di RW 04 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW dilampiri foto copy KTP masing-masing maupun di dalam Lampiran surat dari Lurah Jatisampurna kepada Camat Jatisampurna No. 460/24-Kl.Jsp/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Laporan Hasil Verifikasi Tanda tangan/Cap jempol Dukungan Warga terhadap rencana pembangunan Gereja Katolik Kranggan;-----

Bahwa lebih lanjut apabila Para Penggugat di dalam Repliknya terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada halaman 4 butir 6 (seharusnya butir 5) menganalogikan hubungan antara Para Penggugat dan para saksi yang mencabut pernyataan dengan Tergugat II Intervensi sebagai hubungan perjanjian yang syarat-syarat sahnya diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Hakim Anggota II berpendapat bahwa senyatanya Para Penggugat dan saksi-saksi yang memberikan tanda tangan pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi telah memberikan tanda tangan dalam pernyataan dengan mengetahui bahwa tanda tangan tersebut diberikan sebagai pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja dan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat verifikasi Para Penggugat dan para saksi dari Para Penggugat tidak menyatakan keberatannya, sehingga pernyataan Para Penggugat dan saksi tersebut dipandang sebagai perjanjian dengan Tergugat II Intervensi, maka apabila di kemudian hari Para Penggugat dan saksi yang menandatangani pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja hendak mencabut tanda tangan dalam pernyataan, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak karena mencabut pernyataan yang merupakan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain dalam perjanjian yaitu Tergugat II Intervensi bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak;---

Bahwa, mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda P-3 sampai dengan P-24 masing-masing berupa surat pernyataan masyarakat dari yang bernama Minar hingga Muhtarom yang dibuat pada bulan November 2013, kemudian bukti surat bertanda P-26 sampai dengan P-38 masing-masing berupa surat pernyataan dari orang yang bernama Niman Bin Leos sampai dengan Nemit yang juga dibuat pada bulan November 2013 dan bukti surat bertanda P-41 sampai P-46 masing-masing berupa surat pernyataan dari orang bernama Ini Hartini hingga Amin pada bulan November 2013, sepanjang pihak yang membuat pernyataan tersebut tidak hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah tentang apa yang ia alami, lihat dan dengar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 104 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 bahwa tujuan pembuktian dalam hukum acara Tata Usaha Negara adalah berupaya mencari kebenaran materil, maka bukti-bukti surat berupa pernyataan tersebut harus dikesampingkan, begitu pula dengan bukti P-39 berupa

*Halaman 153 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan Camat Jatisampurna, tanggal 20 Desember 2005 dan bukti P-40 berupa surat pernyataan Lurah Jatisampurna tanggal 20 Desember 2005, oleh karena selain kedua surat tersebut juga hanya berisi pernyataan sepihak, substansi surat yang menerangkan peristiwa tahun 2005 juga tidak relevan dengan perkara *a quo*, karena proses perizinan pendirian gereja yang saat ini dipermasalahkan hingga terbitnya obyek sengketa adalah proses dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, selain itu mengenai alat bukti Para Penggugat bertanda P-49 berupa rekaman verifikasi warga yang mencabut penolakan pendirian gereja, oleh karena pernyataan dan keterangan warga yang mencabut tersebut tidak dilakukan di hadapan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu, maka sesuai dengan Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 104 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, bukti rekaman tersebut juga dikesampingkan, sedangkan mengenai keterangan saksi-saksi lain yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi H. Athoilah, saksi Mujahid Salahudin, saksi Rustom Nawawi dan saksi M.Farid Rahmat yang melakukan investigasi terhadap warga yang memberikan tanda tangan, oleh karena para saksi tersebut hanya bersifat mendengar (*testimonium de auditu*) dari masyarakat yang memberikan tanda tangan, maka keterangannya pun harus pula dikesampingkan;-----

Bahwa, berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim Anggota II proses perolehan tanda tangan pernyataan tidak keberatan atas pendirian gereja Tergugat II Intervensi beserta lampiran foto copy KTP masyarakat setempat telah dilakukan secara sah dan tidak melanggar peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, selain itu telah pula dilakukan verifikasi keabsahan oleh Lurah Jatisampurna, dan lebih lanjut Hakim Anggota II mempertimbangkan bahwa keseluruhan proses tahapan memperoleh izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian bangunan rumah ibadat berupa gereja hingga diperolehnya obyek sengketa telah ditempuh oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan memenuhi semua persyaratan dan tata cara yang ditentukan peraturan yang berlaku, sehingga dengan telah dilakukannya verifikasi tanda tangan oleh Lurah Jatisampurna dan terpenuhinya persyaratan dan tata cara pendirian rumah ibadat berupa gereja maka penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa selain telah memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku juga telah memenuhi asas kecermatan dan tidak melanggar asas-asas lain dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak;-----

Bahwa, meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruh izin, tetapi dengan adanya gugatan ini yang menandakan masih ada sebagian masyarakat di sekitar lokasi pendirian gereja yang merasa keberatan atas pendirian gereja, maka diharapkan kepada pemerintah, pihak berwajib, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta segenap elemen masyarakat agar mengupayakan berbagai langkah untuk menjaga dan memelihara situasi kondusif, harmoni sosial dan kerukunan antar warga masyarakat dan antar umat beragama di lingkungan masyarakat tempat gereja Tergugat II Intervensi didirikan;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kesatuan dengan putusan ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak cukup relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 155 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat dikabulkan, namun, Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam permohonan penundaannya, sehingga dengan demikian permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari obyek sengketa a quo haruslah tidak dapat diterima ;-----

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas, juga ketentuan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

## MENGADILI

### Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan No.503/0545/I-B/BPPT.II/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;-----

-----

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menyatakan batal KTUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan No.503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012;----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus Kostka Kranggan No.503/0545/I-B/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. Rp.265.000, ( dua ratus enam puluh lima ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H.**, selaku Ketua Majelis, serta **H.AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**, dan **NELVY CHRISTIN,S.H., M.H.**,masing-masing sebagai

Halaman 157 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 102/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUBEJO, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

### HAKIM ANGGOTA I

**H.AL'AN BASYIER, S.H., M.H.,**

### HAKIM KETUA MAJELIS

**EDI FIRMANSYAH, S.H.,**

### HAKIM ANGGOTA II

**NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.,**

### PANITERA

**SUBEJO, S.H.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp.125.000,-
- Panggilan-Panggilan : Rp. 90.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
- 

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.265.000,-

( dua ratus enam puluh lima ribu rupiah )